

SKRIPSI

**IMPLIKASI HUKUM TERHADAP KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU/X/2012**



Oleh

**ABDURRAHIM
NIM: 11213B0023P**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2019**

**IMPLIKASI HUKUM TERHADAP KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN
IMPLIKASI HUKUM TERHADAP KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU/X/2012**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
(S1) pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram**



Oleh

**ABDURRAHIM
NIM: 11213B0023P**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2019**


HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**IMPLIKASI HUKUM TERHADAP KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU/X/2012**

Telah memenuhi syarat dan Disetujui
pada tanggal : 20 Agustus 2019

Pembimbing I



H. Zaini Bidaya, S.H., M.H
NIDN. 0814065701

Pembimbing II



Zedi Muttaqien, S.Pd., M.Pd
NIDN. 0821128402

Menyetujui:

**Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram**

Retna Program Studi,



Zedi Muttaqien, S.Pd., M.Pd
NIDN: 0821128402

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**IMPLIKASI HUKUM TERHADAP KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU/X/2012**

Skripsi Atas Nama Abdurrahim Telah Dipertahankan Didepan Dosen Penguji
Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram

Pada Tanggal, 20 Agustus 2019

Dosen Penguji

1. **H. Zaini Bidaya, SH., MH** (Ketua)
NIDN. 0814065701
2. **Zedi Muttaqien, S.Pd., M.Pd** (Anggota)
NIDN. 0821128402
3. **Drs. H. M. Yunan HS., M.Pd** (Anggota)
NIP. 195612111981031020



Mengesahkan:

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

Dekan,



Dr. Hj. Maemunah, S. Pd., M. H.
NIDN. 0802056801

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdurrahim

NIM : 11213B0023P

Alamat : BTN BHP Telagawaru Labuapi Lombok Barat

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul "**Implikasi Hukum Terhadap Kewenangan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/Puu/X/2012**" adalah asli merupakan karya tulis dan susunan saya sendiri.

Apabila di kemudian hari ternyata dan terbukti Skripsi ini tidak asli atau merupakan jiplakan atau saduran, maka saya bersedia dikenakan sanksi, baik sanksi akademis berupa pencabutan hak atas pemakaian gelar kelulusan maupun sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, 20 Agustus 2019

Yang menyatakan,

MATERAI
TEMPEL

82CCSAFF906581573

6000
RUPIAH

ABDURRAHIM

NIM. 11213B0023P

Motto :

وَالْيَحْشَ الَّذِينَ لَوَّتَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ صَلَّى فَلْيَنْتَفُوا
وَالْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (النساء : ٩)

Artinya: *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar (Depag RI, 1994: 116).*



PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan sebagai tanda bakti ku kepada:

1. Ibuku tercinta Julaiha, surgaku harta paling berharga dalam hidupku yang susah payah banting tulang untuk menguliahkanku, yang tiada lelah berdoa dalam sujudnya mendoakan aku supaya sehat dan skripsi ini bisa terselesaikan. aku selalu berdoa kepada Allah SWT supaya ibuku Julaiha di panjangkan umurnya, murah rejeki amin.
2. Kakanda Hujrah, Faojiah dan Maesarah paman ku M. Amin, serta sanak keluarga yang telah banyak memberikan dukungan baik itu moril maupun materil selama penulis mengikuti perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
3. Segenap kawan-kawanku Mentri Hama, Ribon, Govin, Bacom, Bos Wawan, Zager, Aja Kribo, Di Uwi serta pacarku tersayang Rosmiati (Dendu) yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi serta saran-saran sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
4. Keponakan dan adikku tersayang Asifah Najwa, Bayu, Bima, Indana Zulfa, Faniah, Surya, Umdaturrosidah, Nisa, Ramlah yang slalu membuatku bahagia.
5. Hanya do'a yang dapat ku persembahkan buat mereka, semoga amal baik mereka mendapat balasan dari sisi Allah SWT.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang dengan limpahan taufiq dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman.

Maksud dari penyusunan skripsi ini yang berjudul **IMPLIKASI HUKUM TERHADAP KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU/X/2012** adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk penyelesaian studi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan atau jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca untuk lebih sempurna dan lebih bermanfaat bagi para pembaca terutama masyarakat

Dengan pesesainya penyusunan skripsi ini penulis ingin mengucapkan rasaterimakasih yang sebesar – besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam memberikan bimbingan, saran-saran dan informasi yang sangat berharga kepada penulis, yaitu:

1. H. ZainiBidaya, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak ZaidiMuttaqienS.Pd.,M. Pd. selaku Pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu dalam kesibukannya untuk memberikan bimbingan kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Dr. Hj. Maemunah, S.Pd., M.H. selaku dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram dan seluruh civitas academia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas

Muhammadiyah Mataram yang melayani sepenuh hati selama proses penyelesaian studi.

3. Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan kemudahan-kemudahan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
4. Kepada Bapak dan Ibu Dosen yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan bimbingan selama penulis melaksanakan studi di Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Ibunda tercinta Julaiha Ina Ndua ribuan ucapan terima kasih, hanya doa anaknda disela-sela sujudku semoga ibunda mendapat limpahan rahmat dan ridho Allah SWT.
6. Ayahanda Arsyad Baharu (Almarhum) sosok ayah yang sangat hebat dan takkan tergantikan oleh siapapun, dan aku selalu berdoa supaya almarhum ditempatkan bersama orang-orang yang beriman amin.
7. Terima kasih kepada Supratman S.Pd dan Masrudin S.Pd yang selalu memberikan arahannya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

Penulis menyadari keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis tidak menutup pintu kritik dan saran yang membangun dari pembaca yang budiman, untuk kemajuan dan kesempurnaan di masa yang akan datang sangat dibutuhkan.

Akhirnya kepada Allah jualah penulis serahkan semoga jasa baik bapak dan ibu dapat diterima sebagai amal di sisi Allah SWT, dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin...

Mataram, 20 Agustus 2019

Abdurrahim

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i i
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB IPENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. TujuanPenulisan	5
1.4. Manfaat Penulisan	5
BAB IITINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Konstitusi	6
2.1.1. Definisi Konstitusi.....	6
2.1.2. Teori Konstitusi.....	7
2.1.3. Klasifikasi Konstitusi	8
2.2. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.....	11
2.2.1. Sejarah Pembentukan.....	11
2.2.2. Kewenangan.....	14
2.3. Sejarah Konsep Bikameral di Indonesia	15

2.4. Pengaturan Dewan Perwakilan Daerah dalam UUD1945	20
2.5. Sejarah Terbentuknya Dewan Perwakilan Daerah.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
3.1. Tipe Penelitian	28
3.2. Lokasi Penelitian.....	28
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.4. Jenis dan Sumber Data	28
3.4.1. Data Primer	29
3.4.2. Data Sekunder	29
3.5. Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
4.1. Implikasi Kewenangan DPD dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Pasca Putusan MK.....	30
4.2. Kewenangan DPD untuk Mengajukan RUU	36
4.3. Implikasi Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Pasca Putusan MK.	63
BAB V PENUTUP.....	66
5.1. Kesimpulan	66
5.2. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68

Abdurraim, 2019. Implikasi Hukum Terhadap Kewenangan Dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/Puu/X/2012.Skripsi.Universitasmuhammadiyah mataram.

Pembimbing I : H. Zaini bidaya,SH.,M
Pembimbing II : Zedi Muttaqien. S.PD.,M.Pd

ABSTRAK

ABSTRAK: Implikasi Hukum Terhadap Kewenangan Dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU/X/2012, (DiBawah Bimbingan H. Zaini Bidaya, SH., MH, selaku Pembimbing I Zedi Muttaqien, S.Pd., M.Pd, selaku Pembimbing II). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implikasi Hukum Mahkamah Konstitusi terhadap kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,serta untuk mengetahui implikasi hukum Mahkamah Konstitusi terhdap kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative yuridis (Inormative research), dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan (library research). Data dilengkapi dengan data primer dari hasil analisis UUD 1945, berbagai peraturan perundang-undangan, putusan, dan data sekunder dari referensi-referensi (buku, artikel, karya ilmiah jurnal, media cetak, majalah dan website). Data yang diperoleh dan yang telah dikumpulkan baik itu data primer maupun data sekunder diolah dengan teknik kualitatif, dimana analisis data kualitatif adalah pengelolaan data secara deduktif, yaitu mulai dari dasar-dasar pengetahuan yang umum kemudian meneliti hal yang bersifat khusus, setelahdari proses tersebut, ditarik dari sebuah kesimpulan .

Adapun temuan yang didapatkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa semangat Mahkamah Konstitusi untuk meletakkan konstruksi legislasi dengan mengembalikan kewenangan DPD sejalan dengan amanat UUD 1945 patut diapresiasi. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 maka hubungan DPR, DPD, dan Presiden dalam pembentukan Undang-Undang didudukkan kembali wewenangnya oleh Mahkamah Konstitusi .Dengan demikian DPD dapat mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan daerah dalam proses kebijakan nasional yang berkaitan dengan daerah. Para anggota DPD mempunyai kesempatan untuk melakukan transformasi aspirasi dan mandate masyarakat tmenjadi produk kebijakan nasional. Marwahitulah yang sepertinya masuk kedalam relung batin keadilan hakim konstitusi.Kemudian muncul tekad mempertegas batas-batas kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga Negara dan menempatkannya berdasarkan fungsi-fungsi penyelenggara Negara berdasar kan prinsip check and balance.

Kata Kunci: DewanPerwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi

Abdurraim, 2019. Legal Implications on the Authority and Position of the Republic of Indonesia Regional Representative Council Post Constitutional Court Ruling Number 92 / Puu / X / 2012. Essay. Mataram. Muhammadiyah University of Mataram.

ABSTRACT

Advisor I: H. Zaini bidaya, SH., M

Advisor II: Zedi Muttaqien. S.PD., M.Pd

ABSTRACT: Legal Implications of the Authority and Position of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia Post Constitutional Court Ruling Number 92 / PUU / X / 2012, (Under the Guidance of H. Zaini Bidaya, SH., MH, as Advisor I Zedi Muttaqien, S.Pd., M.Pd, as Advisor II). This study aims to determine the legal implications of the Constitutional Court on the authority of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia, as well as to determine the legal implications of the Constitutional Court on the position of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia. The type of research used is normative juridical legal research (normative research), with data collection techniques namely library research. The data is supplemented with primary data from the analysis of the 1945 Constitution, various laws and regulations, decisions, and secondary data from references (books, articles, scientific journals, print media, magazines and websites). The data obtained and that have been collected both primary and secondary data are processed by qualitative techniques, where qualitative data analysis is deductive data management, which starts from the basics of general knowledge and then examines specific things, after the process, is drawn from a conclusion.

The findings obtained from the results of the study indicate that the spirit of the Constitutional Court to put down the construction of legislation by returning the authority of the DPD in line with the mandate of the 1945 Constitution should be appreciated. Based on the decision of the Constitutional Court Number 92 / PUU-X / 2012, the relationship between the DPR, DPD and the President in the formation of the Law has been re-established by the Constitutional Court. Thus the DPD can articulate and aggregate regional interests in the national policy process related to the region. The DPD members have the opportunity to transform their people's aspirations and mandates into national policy products. It is Marwahit who seems to enter into the inner niche of the constitutional justice. Then a determination arises to reinforce the limits of power and authority of state institutions and place them according to the functions of the State administrators based on the principle of check and balance.

Keywords: Regional Representative Council, Constitutional Court

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu hasil reformasi konstitusi adalah dibentuknya satu lembaga negara baru dalam cabang kekuasaan legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 2001. Lembaga negara baru ini akan mendampingi dan memperkuat lembaga legislatif yang telah ada, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Jika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga perwakilan politik yang anggota-anggotanya berasal dari partai politik, maka DPD merupakan lembaga perwakilan kewilayahan/kedaerahan yang anggota-anggotanya adalah perseorangan. Tugas, fungsi, dan wewenang DPD sangat terkait erat dengan memperjuangkan dan memadukan aspirasi, kepentingan, dan keberadaan wilayah-wilayah/daerah-daerah yang demikian banyak dan beragam di Indonesia dengan tetap menjaga dan menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Peletakan dasar konstitusional bagi pembentukan DPD sebagai bagian dari MPR melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bahagian dari pergeseran strategi konstitusionalisasi kehidupan bernegara dan berpemerintah, sekaligus merupakan salah satu dimensi dan konstitusionalisme yang mencuat dalam rangka reformasi konstitusi di Indonesia (Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945).

Dewan Perwakilan Daerah akan dilahirkan dan ditampilkan sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat yang akan menjembatani kebijakan (policy), dan regulasi pada skala nasional oleh pemerintah (pusat) di satu sisi dan daerah di sisi lain. Terjadi perubahan strategi dari pola representasi kepentingan daerah melalui penempatan utusan daerah di MPR kepada pola representasi melalui dewan yang khusus ditugasi konstitusi untuk memperjuangkan kepentingan daerah, yang tugas-tugasnya dirinci dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, jauh

berbeda dengan utusan daerah yang dikenal selama ini (Bab VII A Pasal 22C Juncto Pasal 22D). Meskipun DPD itu bertugas di pusat pemerintahan, namun DPD tidak terlepas dari konteks dan situasi serta kondisi daerah, termasuk kerangka hukum konstitusi (constitutional frame) yang menjadi paradigma yuridis konstitusional bagi penyelenggara pemerintahan di daerah. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) mengenai penyelenggaraan negara dilakukan dengan mempertegas kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga negara, mempertegas batas-batas kekuasaan setiap lembaga negara dan menempatkannya berdasarkan fungsi-fungsi penyelenggaraan negara. Sistem yang hendak dibangun adalah sistem hubungan yang berdasar check and balances (keseimbangan antar lembaga negara), dengan tujuan untuk membatasi kekuasaan setiap lembaga negara berdasarkan UUD 1945. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah sebuah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perubahan UUD 1945. Pembentukan DPD merupakan upaya konstitusional yang dimaksudkan untuk lebih mengakomodasi suara daerah yang member saluran, sekaligus peran kepada daerah-daerah.

UUD 1945 menempatkan kedudukan DPD yang setara dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 22D Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) UUD 1945. Ayat (1) menyebutkan bahwa DPD dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang bidang tertentu (yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah). Ayat (2) menyebutkan bahwa DPD ikut membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) bidang tertentu serta memberikan pertimbangan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama. Ayat (3) menyebutkan bahwa DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang bidang tertentu serta yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.

Pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan DPD tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3). Dalam kedua undang-undang tersebut kewenangan DPD dalam bidang legislasi telah direduksi sehingga bertentangan dengan UUD 1945.

Rancangan Undang - Undang dari DPD dan DPR dilakukan harmonisasi di Badan Legislatif (Baleg) DPR dan selanjutnya diklaim (berganti baju) sebagai RUU DPR. Demikian juga dalam keikutsertaan DPD dalam pembahasan RUU bidang tertentu, DPD tidak diberikan ruang artikulasi lebih, dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai instrument pembahasan RUU di DPR. Kedudukan DPD sebagai lembaga Negara dipersamakan dengan kedudukan fraksi atau alat kelengkapan DPR dalam pembahasan RUU di DPR.

Dewan Perwakilan Daerah dalam kurun waktu dari Oktober 2004 sampai dengan Maret 2013 telah mengajukan 39 RUU, 184 pandangan dan pendapat, 60 pertimbangan dan 110 hasil pengawasan. Dari seluruh RUU, pandangan dan pendapat, dan pertimbangan tersebut yang telah disampaikan ke DPR tidak ada tindak lanjutnya sebagaimana amanat UUD 1945 untuk melibatkan DPD dalam proses pengajuan, pembahasan dan pertimbangan Rancangan Undang-Undang.

Dilihat dari kedudukannya sebagai lembaga baru dalam ranah legislatif, kehadiran DPD bisa ditafsirkan pada tiga corak parlemen yang saat ini berlaku di beberapa negara. Ketiganya ialah, *Monocameral* parliamentary system, *Bicameral* parliamentary system, dan *tricameral* parliamentary system perbedaan pandangan dan tafsir itu dilatarbelakangi oleh adanya penafsiran yang berbeda terhadap klausula konstitusi Pasal 2 Ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa : “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. Salah satu materi muatan dalam rangka perubahan ketiga UUD 1945 adalah mengenai posisi MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca Pemilihan Umum 2004.

DPD apabila dilihat dalam konteks perkembangan historisnya merupakan representasi teritorial di dalam tipologi sistem parlemen di Indonesia, sekarang ini DPD boleh dikatakan sebagai upaya institusionalisasi representasi teritorial keterwakilan wilayah di dalam tipologi sistem parlemen kita, dari perspektif historis, DPD bukanlah hal yang baru, hal ini dikarenakan sejak tahun 1945 utusan daerah telah diadopsi dalam UUD 1945, hanya saja tidak dilembagakan. Jadi institusionalisasi atau pelebagaan DPD inilah yang dikatakan baru.

Usaha pelebagaan Dewan Perwakilan Daerah dalam parlemen MPR justru menghasilkan *Parlemen Bicameral* yang memiliki watak timpang yang luar biasa. Ketimpangan-ketimpangan itu ada pada tiga aspek yaitu, susunan dan keanggotaan, wewenang, dan mekanisme pengambilan keputusan. Telah kita ketahui bahwa jumlah anggota DPD tidak boleh lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Ketimpangan ini akan lebih terasa lagi apabila dihubungkan dengan mekanisme kerja DPD dalam *joint session* antara DPR dan DPD, dengan keanggotaan yang hanya sepertiga anggota DPR (bahkan kurang) maka usulan-usulan ataupun pandangan-pandangan dari DPD haruslah meminta “belas kasihan” terus menerus dari DPR karena jumlah anggota kedua lembaga yang tidak berimbang.

DPD mempunyai fungsi atau wewenang legislasi, fungsi pertimbangan, dan fungsi pengawasan, tetapi wewenang DPD tersebut ternyata tidak mempunyai daya ikat, dengan tidak adanya ketentuan-ketentuan daya ikat mengenai fungsi legislasi pertimbangan dan pengawasan dalam undang – undang menjadikan usaha meningkatkan representasi politik dengan pelebagaan DPD menjadi sia-sia belaka. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengkaji lebih jauh dalam bentuk karya tulis ilmiah (skripsi) dengan judul : **“Implikasi Hukum Terhadap Kewenangan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implikasi hukum terhadap kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU/X/2012?.
2. Bagaimanakah implikasi hukum terhadap kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU/X/2012?.

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU/X/2012.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap kedudukan Dewan perwakilan daerah Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU/X/2012.

1.4 Manfaat Penulisan

Karya tulis ilmiah (skripsi) ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara terkait dengan kewenangan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU/X/2012. Selain itu, diharapkan juga hasil penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kalangan praktisi maupun teoritis hukum serta bagi masyarakat pada umumnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konstitusi

2.1.1 Definisi Konstitusi

Kata konstitusi berasal dari bahasa Perancis “constituer” yaitu sebagai suatu ungkapan yang berarti membentuk. Oleh karena itu, pemakaian kata konstitusi lebih dikenal untuk maksud sebagai pembentukan, penyusunan atau menyatakan suatu negara. Dengan kata lain, secara sederhana, konstitusi dapat diartikan sebagai suatu pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara, yang dipersiapkan sebelum maupun sesudah berdirinya negara yang bersangkutan.

Namun secara terminologi, konstitusi tidak hanya dipahami dengan arti yang sesederhana itu. Konstitusi dipahami secara lebih luas, selain dikarenakan oleh kompleksitasnya permasalahan mendasar yang harus diatur oleh negara, juga dikarenakan oleh perkembangan pemikiran terhadap keilmuan dalam memahami konstitusi sebagai hukum dasar (*grundwet*) dalam suatu negara. Terlepas dari pendefinisian tentang konstitusi di atas, terdapat juga keanekaragaman dari para ahli dalam memandang konstitusi. Leon Duguit misalnya, seorang pakar hukum kenamaan dari Perancis, dalam bukunya *traite de droit constitutionnel*, dia memandang negara dari fungsi sosialnya. Pemikiran Duguit banyak dipengaruhi oleh aliran sosiologi yang diprakarsai oleh Auguste Comte, menurutnya hukum itu adalah penjelmaan *de facto* dari ikatan solidaritas sosial yang nyata. Dia juga berpendapat bahwa yang berdaulat itu bukanlah hukum yang tercantum dalam bunyi teks undang-undang, melainkan yang terjelma di dalam *sociale solidariteit* (solidaritas sosial). Oleh karena itu, yang harus ditaati adalah *sociale recht* itu. bukan undang-undang yang hanya mencerminkan sekelompok orang yang kuat dan berkuasa.

Di samping itu, Ferdinand Lasalle, dalam bukunya *uber verfassung wesseng*, membagi konstitusi dalam dua pengertian, yaitu sebagai berikut:

a. Pengertian Sosiologis dan Politis

Konstitusi dilihat sebagai sintesis antara factor – factor kekuatan politik yang nyata dalam masyarakat. Dinamika hubungan kekuatan- kekuatan politik yang nyata itu dipahami sebagai konstitusi.

b. Pengertian Yuridis

Konstitusi dilihat sebagai naskah hukum yang memuat ketentuan dasar mengenai bangunan dasar Negara dan sendi- sendi pemerintahan menurutnya konstitusi pada dasarnya adalah apa yang ditulis diatas kertas undang-undang dasar mengenai lambang-lambang Negara, prinsip-prinsip, sendi -sendi dasar pemerintahan.

Sementara itu, Jimly Asshiddiqie, mendefinisikan konstitusi sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Hal tersebut tidak terlepas karena tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau Undang-undang Dasar. Kerajaan Inggris misalnya, tidak memiliki satu naskah Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis, namun biasa disebut sebagai negara konstitusional.

Berangkat dari pendapat beberapa ahli tentang pengertian konstitusi di atas, menurut hemat penulis dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai batasan-batasan pengertian konstitusi yang dirumuskan sebagai berikut : *Pertama*, konstitusi merupakan suatu kaidah hukum yang memberikan batasan-batasan terhadap kekuasaan dalam penyelenggaraan suatu negara; *Kedua*, mendeskripsikan tentang penegakan hak-hak asasi manusia; dan *ketiga*, konstitusi berisikan materi mengenai susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental

2.1.2 Teori Konstitusi

Teori konstitusi menghendaki negara terbentuk atas dasar hukum dasar (*basic norm*) yang demokrasi yang merupakan naluri masyarakat suatu bangsa, sehingga konstitusi yang dibentuk adalah konstitusi demokrasi yang menghendaki *the rule of law*. Konstitusi juga disebut sebagai *ground wet* atau

dalam *oxford dictionary of law*, perkataan *Constituion* diartikan sebagai : *the rule and practices that determine the composition and functions of the organs of the central and local government in a state and regulate the relationship* berkenaan dengan organ negara beserta komposisi dan fungsinya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat pemerintah daerah (*local government*), tetapi juga mekanisme hubungan antara negara atau organ negara itu dengan warga Negara.

Kemudian Karl Loewenstein dalam bukunya “*Reflection on the Value of Constitutions*”, membedakan tiga macam nilai yang ada pada konstitusi (*the Values of the Constitution*), yaitu : (1) Nilai Normatif Semantik (*Sementical Value*) (2) Nilai Nominal (*Nominal Value*), dan (3) Nilai Semantik (*Sementical Value*).

Jadi menurut pendapat Karl Loewenstein, dalam setiap konstitusi selalu terdapat dua aspek penting, yaitu sifat idealnya sebagai teori dan sifat nyatanya sebagai praktek, Artinya sebagai hukum tertinggi di dalam konstitusi itu selalu terkandung nilai-nilai ideal sebagai *das sollen* yang tidak selalu identik dengan *das sein* atau keadaan nyatanya dalam penerapannya di lapangan.

2.1.3 Klasifikasi Konstitusi

Perkembangan pemikiran mengenai konstitusi membawa kemajuan bagi para pakar hukum dalam mengklasifikasikan konstitusi. Jauh sebelum Hans Kelsen memperkenalkan *Verfassungsgerichtshoft* atau *Contitutional Court* secara teoritis (1881-1973), Aristoteles, seperti dikutip oleh C.F. Strong, konstitusi diklasifikasikan dalam dua kelas besar, yaitu konstitusi yang bagus dan konstitusi yang jelek. Adapun dalam klasifikasi konstitusi yang baik, dimana dalam bentuk pemerintahan oleh satu orang disebut *Monarki*, dalam bentuk pemerintahan oleh beberapa orang disebut *Aristokrasi*, dan dalam bentuk pemerintah oleh banyak orang disebut *Polity*. Sedangkan dalam klasifikasi konstitusi yang jelek, apabila dalam bentuk pemerintah oleh satu orang disebut *Tyranni* atau *Despotisme*, dalam bentuk pemerintahan oleh beberapa orang disebut *Oligarki*, dan dalam bentuk pemerintahan oleh banyak orang disebut *Demokrasi*. Namun dalam perkembangan berikutnya, klasifikasi

tersebut tidak dapat sepenuhnya dipertahankan lagi, hal tersebut dikarenakan, di samping konstitusi telah dilihat dari berbagai aspek, juga dikarenakan sulitnya menetapkan suatu pemerintahan negara sesuai dengan bentuk-bentuk yang disebutkan oleh Aristoteles Hingga akhirnya, konstitusi kini telah diklasifikasikan berdasarkan berbagai aspek, seperti halnya yang dikemukakan oleh K.C. Wheare, seorang ahli konstitusi dari Inggris, yang berpendapat tentang macam-macam klasifikasi suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar, sebagai berikut:

a. Konstitusi Tertulis dan Konstitusi Tidak Tertulis

Konstitusi tertulis merupakan konstitusi (UUD) yang dituangkan dalam sebuah dokumen atau beberapa dokumen formal. Sedangkan konstitusi tidak tertulis ialah suatu konstitusi yang tidak dituangkan dalam suatu dokumen formal. Adapun negara-negara yang memberlakukan konstitusi semacam ini, seperti Inggris, Israel, dan New Zealand.

b. Konstitusi Fleksibel dan Konstitusi Rigid

Pembagian konstitusi dalam fleksibel dan rigid disebabkan ataskriteria atau berkaitan dengan cara dan prosedur perubahannya. Jikasuatu konstitusi itu mudah dalam mengubahnya, maka ia digolongkan kedalam konstitusi yang fleksibel. Sebaliknya, jika suatu konstitusi membutuhkan prosedur serta mekanisme perubahan (amandemen), maka ia termasuk jenis konstitusi yang rigid. Mengacu pada klasifikasi di atas, konstitusi Indonesia, dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tergolong dalam jenis konstitusi yang rigid.

c. Konstitusi Derajat Tinggi dan Konstitusi Tidak Derajat Tinggi

Konstitusi derajat tinggi ialah suatu konstitusi yang memiliki kedudukan tertinggi dalam suatu negara. Di samping itu, jika ditinjau dari segi bentuknya, konstitusi jenis ini berada di atas peraturan perundang-undangan yang lain. Demikian juga syarat untuk mengubahnya lebih berat dibandingkan dengan yang lain. Sementara konstitusi tidak derajat tinggi ialah suatu konstitusi yang tidak memiliki kedudukan serta derajat seperti konstitusi derajat tinggi. Persyaratan yang diperlukan untuk

mengubah konstitusi jenis ini pun sama dengan persyaratan yang digunakan dalam mengubah peraturan-peraturan yang lain, semisal undang-undang.

d. Konstitusi Serikat dan Konstitusi Kesatuan

Klasifikasi konstitusi jenis ini sangat berkaitan erat terhadap bentuk suatu negara. Artinya, jika bentuk suatu negara itu serikat, maka akan didapatkan sistem pembagian kekuasaan antara pemerintah negara serikat dengan pemerintah negara bagian. Pembagian kekuasaan tersebut diatur dalam konstitusi. Lain halnya dengan negara kesatuan, dimana pembagian kekuasaan tersebut tidak dijumpai, karena seluruh kekuasaannya tersentralkan di pemerintah pusat, walaupun dikenal juga sistem desentralisasi. Hal inilah yang diatur dalam konstitusi negara kesatuan.

e. Konstitusi Sistem Pemerintahan Presidensial dan Konstitusi Sistem Pemerintahan Parlementer.

Klasifikasi konstitusi system pemerintahan presidensial dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer, menurut C.F. Strong, mengemukakan bahwa di negara-negara dunia ini, ada dua macam sistem pemerintahan, *Pertama*, sistem pemerintahan presidensial yang memiliki ciri-ciri pokok sebagai berikut :

1. Selain memiliki kekuasaan nominal sebagai kepala negara, presiden juga berkedudukan sebagai kepala pemerintahan;
2. Presiden tidak dipilih oleh pemegang kekuasaan legislatif, akan tetapi dipilih langsung oleh rakyat, atau dewan pemilih seperti yang diterapkan di Amerika Serikat;
3. Presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif;
4. Presiden tidak dapat membubarkan pemegang kekuasaan legislatif dan tidak dapat memerintahkan diadakan pemilihan.

Konstitusi yang mengatur beberapa ciri di atas, diklasifikasikan sebagai konstitusi sistem pemerintahan presidensial. *Kedua*, sistem Pemerintahan parlementer. Adapun ciri-ciri pokok dari sistem pemerintahan Parlementer sebagai berikut:

1. Kabinet yang dipilih oleh perdana menteri dibentuk berdasar

kankekuatan-kekuatan yang menguasai parlemen.

2. Para anggota kabinet mungkin seluruhnya, atau sebagian merupakan anggota parlemen.
3. Perdana menteri bersama kabinet bertanggung jawab kepadaparlemen.
4. Kepala negara dengan saran atau nasihat perdana menteri dapat membubarkan parlemen dan pemerintahan diadakannya pemilihan umum.

Begitupun dengan konstitusi yang di dalamnya mengatur beberapaciri sistem pemerintahan di atas, diklasifikasikan sebagai konstitusi sistem pemerintahan parlementer.

Berdasarkan klasifikasi konstitusi di atas, UUD 1945 sebagaikonstitusi Indonesia, termasuk dalam klasifikasi konstitusi yang rigid,konstitusi tertulis, konstitusi berderajat tinggi, konstitusi kesatuan, danyang terakhir termasuk konstitusi yang menganut sistem pemerintahan campuran. Hal tersebut disebabkan, karena di samping mengatur ciri-cirisistem pemerintahan presidensial, UUD 1945 juga mengatur beberapa cirisistem pemerintahan parlementer.

2.2 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

2.2.1 Sejarah Pembentukan

Keberadaan mahkama konstitusi secara teoritis baru diperkenalkan oleh pakar hukum kenamaan asal Austria, Hans Kelsen (1881-1973) kalsen menyatakan bahwa pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain legislatif diberikan tugas untuk menguji,apakah suatu produk hukum itu konstitusional atau inkonstitusional, dan tidak memberlakukannya jika menurut organ ini, produk badan legislatif tersebut konstitusional atau bertentangan dengan konstitusi.

Di Austria, pemikiran Kelsen itu mendorong dibentuknya suatu lembaga *Verfassungsgerichtshoft* atau *Contitutional Court* (Mahkamah Konstitusi) yang berdiri sendiri di luar Mahkamah Agung. Gagasan ini diajukan Kelsen ketika diangkat sebagai anggota lembaga pembaharu konstitusi Austria pada tahun 1919-1920 dan gagasannya tersebut

diterima dalam konstitusi 1920 Austria. Inilah Mahkamah Konstitusi pertama di dunia.

Meski keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi secara umum merupakan fenomena baru di dalam dunia ketatanegaraan, namun bila ditelusuri lebih jauh dalam sejarah penyusunan UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia, ide Hans Kelsen mengenai pengujian undang-undang juga sejalan dengan usulan yang pernah diungkapkan oleh Mohammad Yamin dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Yamin mengusulkan bahwa seharusnya Balai Agung (saat itu, kini Mahkamah Agung) diberi wewenang untuk membanding undang-undang yang maksudnya tak lain adalah kewenangan *judicial review*. Namun usulan Mohammad Yamin ini disanggah oleh Soepomo dengan alasan bahwa :

- a. Konsep dasar yang dianut dalam UUD yang tengah disusun bukannya konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) melainkan konsep pembagian kekuasaan (*distribution of power*);
- b. Tugas hakim adalah menerapkan undang-undang bukan menguji undang-undang;
- c. Kewenangan hak untuk melakukan pengujian undang-undang bertentangan dengan konsep supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Ide akan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang diusulkan oleh Yamin tersebut tidak diadopsi dalam UUD 1945. Meski gagal memperoleh persetujuan, ide Yamin tersebut menunjukkan betapa sudah majunya pemikiran para penyusun Undang-Undang Dasar kita saat itu.

Dinamika lahirnya lembaga pengawal konstitusi (*the guardian constitution*), seperti yang dikemukakan sebelumnya, tidak terlepas dari reformasi yang mencuat yang berujung pada lengsernya rezim orde baru di pertengahan tahun 1998. Hal tersebut mendorong reformasi di berbagai sektor tak terhindarkan. Reformasi politik hingga reformasi konstitusi berbuah menjadi slogan umum yang tersepakati oleh khalayak ramai. Tak ayal perubahan (amandemen) konstitusi pun terjadi sebanyak empat kali perubahan dalam satu

rangkaian amandemen, sejak tahun 1999 sampai 2002. Perubahan tersebut mengimplikasikan berbagai perubahan.

Mendasar dalam system ketatanegaraan Indonesia. Termasuk terbangunnya paradigma supremasi konstitusi (*supremacy of the constitution*) yang disepakati menggantikan supremasi parlemen (*supremacy of parliament*), sebagaimana yang diterapkan sebelum reformasi, dimana tongkat kekuasaan tertinggi di pegang oleh satu lembaga tertinggi negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Susunan lembaga negara pun mengalami perombakan yang sangat signifikan. Terbukti dengan lahirnya lembaga-lembaga negara yang baru, disamping ada juga yang dihilangkan. Salah satu dari sekian lembaga negara yang dibentuk sebagai hasil amandemen konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi.

Seiring dengan momentum perubahan UUD 1945 pada masa reformasi (1999-2002), ide pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia makin menguat. Puncaknya terjadi pada tahun 2001 ketika ide pembentukan Mahkamah Konstitusi diadopsi dalam perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 hasil perubahan ketiga.²⁰

Selanjutnya, untuk merinci dan menindaklanjuti amanat konstitusi tersebut, pemerintah bersama DPR membahas Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah dilakukan pembahasan beberapa waktu lamanya, akhirnya RUU tersebut disepakati bersama oleh pemerintah bersama DPR dan disahkan dalam Sidang Paripurna DPR pada tanggal 13 Agustus 2003, pada hari itu juga, undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi ini ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarno putri dan dimuat dalam lembaran negara pada hari yang sama, kemudian diberi nomor, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316).

Dibentuk pada tahun 2003, Mahkamah Konstitusi didesain sebagai satu-satunya lembaga yang menjadi pengawal dan penafsir Undang-Undang Dasar. Sebagaimana konsekuensi logis dengan dianutnya paradigma supremasi konstitusi. Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, membuat Indonesia tercatat sebagai Negara ke-78 yang didalam konstitusinya mengakomodir di bentuknya Mahkamah Konstitusi secara tersendiri, di luar Mahkamah Agung.

Gagasan pembentuka Mahkamah Konstitusi di Indonesia dilandasi pula upaya serius pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dalam menegakan konstitusi. Artinya segala peraturan perundang-undangan yang dibentuk di bawahnya tidaklah boleh bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai hukum tertinggi (*highestlaw*).

2.2.2 Kewenangan

Sesuai amanat konstitusi pada Pasal 24C UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C Ayat (1), sedangkan kewajiban yang diembannya diatur pada Ayat (2) UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Lebih lanjut kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertamadan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
 - a. Menguji undang - undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - c. Memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.3 Sejarah Konsep Bikameral Di Indonesia

Gagasan mengenai sistem perwakilan bikameral di Indonesia yang mengemuka pada amandemen Undang-Undang Dasar 1945, tahun 1999-2002, berangkat dari kritik terhadap struktur ketatanegaraan yang dianut di Indonesia, terutama hubungan antara MPR, DPR, dan Presiden. Pemikiran mengenai hal ini telah digulirkan jauh sebelum amandemen terhadap pasal mengenai MPR dilakukan pada tahun 2001, salah satunya dikemukakan oleh PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan) Indonesia pada tahun 2000. PSHK melakukan penelitian mengenai sistem ketatanegaraan yang dituangkan dalam bukunya yang bertajuk “Semua Harus Terwakili, Studi Mengenai Reposisi MPR, DPR, dan Lembaga Kepresidenan di Indonesia”.

Studi ini menunjukkan adanya beberapa persoalan mendasar dalam struktur MPR. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut adalah : *Pertama*, permasalahan representasi. Total keanggotaan MPR sebelum amandemen UUD 1945 ditetapkan sebanyak 1000 orang (sebelumnya 900 orang). Dari jumlah tersebut, terdapat 425 orang (sebelumnya 400 orang) anggota DPR yang merangkap sebagai anggota MPR (anggota MPR/DPR) dan sisanya merupakan anggota MPR yang bukan merupakan anggota DPR, yaitu Utusan Daerah (UD) dan Utusan Golongan (UG). Dengan demikian, ada dua jenis keanggotaan MPR, yaitu anggota MPR/DPR dan anggota MPR yang bukan anggota DPR. Belum ada penjelasan yang memadai tentang struktur MPR tersebut serta alasan mengapa ada lembaga MPR dan DPR yang terpisah. Alasan yang bisa diperkirakan adalah keanggotaan MPR diperluas dengan hadirnya utusan daerah dan utusan golongan, di samping anggota DPR itu

sendiri. Lebih jauh lagi, Utusan Golongan dan Utusan Daerah tidak merepresentasikan kelompok masyarakat yang diwakilinya secara nyata. Utusan Golongan dimaksudkan mewakili kelompok-kelompok masyarakat yang tidak partisan partai politik. Namun, mekanisme penentuan golongan tidak jelas. Pada kenyataannya, anggota Utusan Golongan berasal dari golongan cendekiawan hingga bintang film. Pertanyaan retorik muncul, apakah golongan yang dimaksud dirasa belum cukup terwakilkan dalam partai politik? Masalah representasi juga menyangkut intervensi dan dominasi politik presiden terhadap penentuan anggota MPR yang dipilih melalui pengangkatan.

Hal ini terefleksikan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Proses pengangkatan ini dilakukan melalui Keputusan Presiden (Kepres). Anggota Utusan Daerah pada praktiknya merupakan hasil pemilihan eksklusif anggota DPRD Provinsi. *Kedua*, ada ketidakjelasan sistem perwakilan yang dianut sehingga menyebabkan tidak berjalannya mekanisme *checks and balances*. Peran lembaga legislatif praktis hanya dilaksanakan oleh DPR, sementara anggota MPR dari utusan daerah dan utusan golongan tidak bisa dikategorikan sebagai legislatif karena kerjanya yang terbatas setiap lima tahun, sehingga berangkat dari keinginan untuk mengefektifkan Utusan Daerah, gagasan bikameral kembali dilirik. Penjelasan sederhananya, dalam sistem perwakilan satu kamar (unikameral), hanya ada satu dewan yang menjalankan kekuasaan legislatif secara penuh. Sementara dalam sistem bikameral, ada duakamar dalam parlemen yang bekerja berdampingan. Biasanya, kamar pertama merepresentasikan jumlah penduduk, seperti yang dapat dilihat pada DPR. Sedangkan kamar kedua merepresentasikan konstituensi yang berbeda. Pada model Westminster (Inggris), yang diwakilkan adalah orang-orang terpilih (bangsawan atau golongan tertentu) dan pada model Amerika Serikat, yang diwakilkan adalah wilayah di dalam negara itu. Dua model inilah yang dikenal luas, tentu dengan berbagai variannya. Dua model ini lahir dari situasi politik yang berbeda. Model Westminster lahir karena

evolusi sistem pemerintahan di Inggris selama berabad-abad, sehingga pada suatu saat tradisi feodal yang dimoderenkan membuat para bangsawan dikelompokkan dalam kamartersendiri dalam parlemen. Maka anggota kamar kedua biasanya hasilpenunjukan, bukan pemilihan. Negara-negara lain pun, yang umumnya bekas jajahan Inggris (misalnya, Kanada), kemudian mengikuti model ini.

Karena sifat feodalistiknya ini, keberadaan *House of Lords* di Inggris Sendiri mulai dipertanyakan dan sudah ada kampanye agar anggota *House of Lords* dipilih oleh rakyat. Di sisi lainnya, model Amerika Serikat lahir karena kebutuhan mengelola secara ekonomi dan politik wilayah yang demikian besar dan masyarakat yang plural dalam suatu negara. Model kedua ini menjadi terlihat lebih dekat dengan konsep negara federal. Meski sebenarnya persoalan fakta geopolitik mestinya dipisahkan dengan “desain bentuk negara” (federal atau kesatuan).

Terlihat dari uraian di atas, dalam konteks Indonesia, model kedua dianggap lebih relevan, yaitu suatu parlemen bikameral dengan kamar kedua yang dipilih oleh wilayah-wilayah yang perlu diwakilkan dalam parlemen. Namun masalahnya, karena seakan identik dengan negara federal, konsep ini menjadi tidak diterima secara utuh sewaktu proses amendemen konstitusi berlangsung. “Hantu” federalisme dianggap bisa membawa perpecahan dan pemisahan diri. Apalagi, seperti dikemukakan pada bagian awal tulisan ini, referensi bikameral dalam konteks sejarah Indonesia hanyalah Senat Republik Indonesia Serikat (RIS) pada masa penerapan federalisme, yang dipaksakan Belanda untuk memecah dan mengokupasi kembali wilayah-wilayah nusantara. Sehingga menjadi suatu pertanyaan besar dalam konteks ini, yaitu akankah bikameral memendorong federalisme dan kemudian perpecahan (balkanisasi) ? Politik tentu saja bukan seperti ramalan cuaca yang bisa diperkirakan dengan akurat. Namun satu faktor penting yang perlu dilihat adalah berubahnya pola hubungan pusat dan daerah sendiri sejak 1999. Perubahan ini diawali dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Lalu amendemen kedua UUD 1945 pada tahun 2000 mempertegas perubahan ini dengan menyatakan dalam Pasal 18 UUD NRI 1945 bahwa

“Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Pernyataan mengenai “otonomi luas” ini mengandung gagasan pemberdayaan politik dan ekonomi daerah. Secara implisit ada pernyataan bahwa pemerintahan daerah harus lebih banyak berperan, dan pada saat yang bersamaan pemerintah pusat harus memfasilitasinya. Fasilitasi kepentingan daerah oleh pemerintah pusat dilakukan dengan adanya urusan-urusan yang diidentifikasi sebagai persoalan yang akan dapat mempengaruhi negara secara makro. Urusan inilah yang diidentifikasi sebagai isu nasional, atau enam hal “urusan pemerintahpusat” yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Untuk mengurus enam hal itu secara maksimal, pemerintah pusat mestinya memperhatikan kebutuhan daerah dengan memfasilitasinya dalam pembentukan kebijakan yang bersifat nasional. Bukan dalam konteks membuat kebijakan teknis dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah seperti yang dilakukan oleh eksekutif melalui Departemen Dalam Negeri, melainkan dalam konteks pembuatan kebijakan nasional dalam suatu lembaga legislatif.

Perbedaan kapasitas berbagai daerah dalam melaksanakan otonominya, perbedaan karakter daerah, dan perbedaan tingkat kemampuan ekonomi daerah, membutuhkan adanya kebijakan tingkat nasional yang bisa mengakomodasi perbedaan ini secara makro. Bila cara pandang ini disetujui, maka akomodasi kepentingan dan kebutuhan daerah dalam pengambilan keputusan di tingkat pusat melalui DPD menjadi suatu konsekuensi yang logis, bahkan apabila dikaji lebih dalam, ada dua argumentasi mengenai kebutuhan akan bikameral yang efektif di Indonesia. *Pertama*, dan yang paling utama, adalah untuk membawa kebutuhan dan kepentingan daerah dalam pengambilan kebijakan ditingkat nasional. DPR sendiri masih belum cukup untuk dapat melakukan peran ini. Dikatakan belum cukup karena ada indikasi-indikasi kuat kearah itu, misalnya, masih banyaknya undang-undang yang belum dapat secara maksimal mengakomodasi kepentingan daerah. Buktinya adalah

banyak undang-undang yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk uji materil dengan alasan tidak mengakomodasi kebutuhan daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sendiri sudah beberapa kali diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh berbagai pihak karena muatannya tidak memperhatikan realitas politik yang ada di daerah. Contoh lainnya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang diajukan oleh DPRD Jawa Timur dan beberapa pihak lainnya karena penyelenggaraan jaminan sosial di seluruh Indonesia, menurut undang-undang ini, diselenggarakan hanya oleh empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga menghambat tercapainya tujuan pemberian otonomi kepada daerah. Juga banyak persoalan di daerah belakangan ini yang tidak dapat direspon dengan cepat dan memadai oleh pemerintah, sehingga membutuhkan perwakilan rakyat yang efektif guna mendorong pemerintahan yang lebih responsif. Kebutuhan yang *kedua*, adalah untuk mendorong adanya kekuatan politik penyeimbang di dalam parlemen agar kekuasaan legislatif tidak terkonsentrasikan pada satu lembaga, seperti dikatakan oleh Sartori :“Mengonsentrasikan seluruh kekuasaan legislatif hanya pada satu badan tidak hanya berbahaya tetapi juga tidak bijaksana, dua mata lebih baik daripada satu mata dan kehati-hatian membutuhkan adanya proses pengambilan keputusan yang dikontrol dan dibatasi”. Persoalannya bukan pada tubuh DPR itu sendiri, tapi memang keberadaan suatu kamar lain di dalam legislatif akan menjadi kekuatan penyeimbang yang penting. Dengan adanya DPD yang berkedudukan setara, walau mungkin akan dibentuk dengan fokus wewenang yang berbeda, akan ada mitra DPR untuk membahas segala keputusan yang diambilnya. Dengan begitu, segala keputusan yang diambil oleh legislatif telah melalui pertimbangan yang lebih baik. Apalagi sifat kelembagaanya yang berbeda disebabkan oleh asal muasal anggotanya akan menyebabkan adanya perbedaan pandangan, yang pada gilirannya akan membuat keputusan lebih seksama dipertimbangkan. Dengan kata lain, adanya DPD yang setara adalah juga suatu model pembatasan kekuasaan

Adanya DPD sebagai mitra setara DPR juga akan memicu suatu

pembaruan kelembagaan yang penting di dalam tubuh legislatif. Kamar kedua yang kuat akan menjadi mitra yang baik DPR. Bukan hanya dalam pengambilan keputusan, tetapi juga mendorong adanya persaingan sehat antar lembaga dalam hal etika politik dan pembaruan sistem kerja. Persaingan ini diharapkan akan membuat DPR dan DPD menjadi lebih baik.

2.4 Pengaturan Dewan Perwakilan Daerah Dalam UUD 1945

Gagasan-gagasan akan pentingnya keberadaan perwakilan daerah di parlemen, pada awalnya diakomodasi dalam konstitusi pertama Indonesia, UUD 1945, dengan konsep Utusan Daerah di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang bersanding dengan Utusan Golongan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 UUD 1945, yang menyatakan bahwa “MPR terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang”.

Pengaturan yang longgar dalam UUD 1945 tersebut kemudiannya diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam periode konstitusi berikutnya, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (RIS), gagasan tersebut diwujudkan dalam bentuk Senat Republik Indonesia Serikat yang mewakili negara bagian dan bekerja bersisian dengan DPR-RIS. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 (undang-undang nomor 7 tahun 1950) tetap mengakomodasi senat yang sudah ada sebelumnya, selama masa transisi berlangsung. Masa transisi ini ada karena Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yang dibuat untuk menghentikan federalisme, secara khusus mengamanatkan adanya Pemilihan Umum (Pemilu) dan pemilihan anggota konstituante untuk membuat Undang-Undang Dasar definitif yang akan menjadi landasan bentuk dan pola baru pemerintahan Indonesia. Karena itulah, penting untuk dicatat, adanya senat dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 hanya diberlakukan selagi pemilihan umum yang direncanakan belum terlaksana (kemudian terlaksana pada tahun 1955).

Sistem perwakilan Undang-Undang Dasar Sementara itu sendiri, senat ditiadakan karena bentuk negara tidak lagi federal. Setelah UUD RIS 1949 dan

UUDS 1950, Indonesia kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Konsekuensinya, Utusan Daerah kembali hadir. Dekrit ini lantas diikuti dengan dikeluarkannya Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Sementara (MPRS) dan Penetapan Presiden Nomor 12 Tahun 1959 Tentang Susunan MPRS. Penetapan Presiden Nomor 12 Tahun 1959 ini menetapkan bahwa MPRS terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (hasil Pemilu 1955) ditambah Utusan Daerah dan Golongan Karya. Anggota MPRS tidak dipilih melalui pemilihan umum, melainkan melalui penunjukan oleh Soekarno. Kemudian Soekarno memangkas fungsi, kedudukan, dan wewenang MPRS melalui Ketetapan MPRS Nomor 1 Tahun 1960 sehingga MPRS hanya bisa menetapkan GBHN, tanpa bisa mengubah Undang-Undang Dasar.

Pada masa pemerintahan Soeharto, skema ini tidak berubah. Utusan Daerah sebagai anggota MPR hanya bekerja sekali dalam lima tahun, untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta menetapkan GBHN. Tidak ada hal lainnya yang dapat dilakukan oleh Utusan Daerah selama lima tahun masa jabatannya. Akibatnya, efektifitasnya sebagai wakil daerah dalam pengambilan keputusan tingkat nasional dapat dipertanyakan, bila dibandingkan dengan konsep parlemen dua kamar (bikameral) yang menjadi rujukan perwakilan daerah, keberadaan Utusan Daerah ini berada di luar konteks. Perkembangan pemikiran yang signifikan kemudian muncul pada pembahasan amandemen UUD 1945 pada 1999-2002. Perubahan pertama UUD 1945 disahkan pada Sidang Umum MPR tahun 1999 yang berlangsung pada tanggal 14-21 Oktober 1999 dan perubahan kedua dilakukan pada Sidang Tahunan MPR yang berlangsung pada tanggal 7-18 Agustus 2000. Setelah perubahan kedua tersebut, MPR masih memandang perlu untuk melanjutkan ke perubahan ketiga UUD 1945. Dalam perubahan ketiga inilah muncul gagasan untuk membentuk parlemen yang menganut sistem bikameral, yang kemudian melahirkan secara legal formal DPD yang ada sekarang.

2.5 Sejarah Terbentuknya Dewan Perwakilan Daerah

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) lahir pada tanggal 1 Oktober 2004, ketika 128 anggota DPD yang terpilih untuk pertama kalinya dilantik dan diambil sumpahnya. Pada awal pembentukannya, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh DPD. Tantangan tersebut mulai dari wewenangnya yang dianggap jauh dari memadai untuk menjadi kamar kedua yang efektif dalam sebuah parlemen bikameral, sampai dengan persoalan kelembagaannya yang juga jauh dari memadai.

Tantangan-tantangan tersebut timbul terutama karena tidak banyak dukungan politik yang diberikan kepada lembaga baru ini. Bila dibandingkan dari segi kelahirannya, DPD memang jauh lebih muda dari DPR, karena DPR lahir sejak tahun 1918 (dulubernama *Volksraad*). Namun apabila ditinjau dari aspek landasan angagasannya, keberadaan lembaga seperti DPD, yang mewakili daerah diparlemen nasional, sesungguhnya sudah terpikirkan dan dapat dilacak sejak sebelum masa kemerdekaan. Dicitat oleh Indra J. Piliang dalam sebuah buku yang diterbitkan DPD, bahwa pemikiran ini lahir pertama kali dalam Konferensi GAPI pada tanggal 31 Januari 1941. Gagasan tersebut bergulir, sampai pada masa pendirian republik ini pun, gagasan untuk membentuk lembaga perwakilan daerah di parlemen nasional ikut dibahas. Gagasan tersebut dikemukakan oleh Moh. Yamin dalam rapat perumusan UUD 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dikatakannya .

Daerah dan wakil golongan langsung daripada rakyat Indonesia rakyat Indonesia diduduki, tidak saja oleh wakil daerah-daerah Indonesia, tetapi semata-mata pula oleh wakil golongan atau rakyat Indonesia seluruhnya, yang dipilih dengan bebas dan merdeka oleh rakyat dengan suara terbanyak. Majelis Permusyawaratan jugameliputi segala anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada majelis daerah dan wakil golongan langsung daripada rakyat Indonesia.

Munculnya gagasan bikameral bermula dari pernyataan resmi Fraksi Utusan Golongan (F-UG) dalam rapat Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan

Rakyat (BP MPR) yang ditugaskan mempersiapkan materi sidang MPR. Fraksi Utusan Golongan mengemukakan bahwa keberadaannya tidak diperlukan lagi di MPR karena merupakan hasil pengangkatan dan bukan pemilihan. Hal ini bertentangan dengan semangat demokrasi yang menghendaki bekerjanya prinsip perwakilan berdasarkan pemilihan. Anggota Utusan Golongan memaparkan dua pilihan yang tersedia. *Pertama*, konsep awal UUD 1945 yaitu MPR yang mempersatukan kelompok yang ada dalam masyarakat. *Kedua*, menerapkan sistem perwakilan dua kamar dengan memperhatikan prinsip bahwa semua wakil rakyat harus dipilih melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Lalu muncul gagasan untuk lebih meningkatkan peran utusan daerah yang perannya terbatas pada penyusunan GBHN yang hanya dilakukan lima tahun sekali. Dalam suasana inilah, lahir gagasan untuk melembagakan utusan daerah yang lebih mencerminkan representasi wilayah dan bekerja secara efektif. Tidak hanya sekali dalam lima tahun.

MPR lantas menugaskan Badan Pekerja (BP) MPR untuk melanjutkan proses perubahan tersebut melalui Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2000. Persiapan rancangan perubahan UUD 1945 dilakukan dengan menggunakan materi-materi dalam lampiran ketetapan yang merupakan hasil BP MPR periode 1999 - 2000. Ketetapan itu juga memberikan batas waktu pembahasan dan pengesahan perubahan UUD 1945 oleh MPR selambat-lambatnya pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002. Materi mengenai DPD dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tercantum pada Bab VII A Pasal 22D dan 22E. Untuk usulan Pasal 22E Ayat (2), diajukan dua alternatif. Selengkapnya, usulan kedua pasal tersebut, yaitu :

Pasal 22 D

1. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.
2. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat.Susunan dewan perwakilan daerah diatur Dengan undang-undang.

Pasal 22 E

Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan Dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Alternatif 1

Dewan Perwakilan Daerah memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, fiskal, agama, otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Alternatif 2

1. Dewan perwakilan daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai, otonomi daerah pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak dan fiskal, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti.
2. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya berdasarkan putusan Dewan Kehormatan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Daerah apabila terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, tindak pidana penyuapan, korupsi, dan tindak pidana lainnya yang diancam dengan hukuman pidana penjara lima tahun atau lebih, atau melakukan perbuatan yang tercela lainnya.

Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (BP

MPR)kemudian menyiapkan kegiatan yang meliputi penggalian aspirasimasyarakat, pembahasan dan perumusan rancangan, uji sah rumusandan pembahasan akhir, untuk keperluan ini dibentuklah Panitia Ad Hoc I(PAH I), jalan menuju pembentukan sistem bikameral tidak semulus yang diharapkan. Upaya yang selanjutnya dilakukan adalah menghilangkan Utusan Daerah dan Utusan Golongan dalam MPR. Namun, upaya ini menimbulkan reaksi pro-kontra. Berdasarkan Keputusan MPR Nomor7/MPR/2001 dibentuk Komisi A yang bertugas memusyawarahkan dan mengambil putusan mengenai Rancangan Perubahan UUD 1945, dan Usul Rancangan Ketetapan MPR Tentang Pembentukan Komisi Konsitusi. Jumlah anggota Komisi A sebanyak 162 orang yang terdiri dari :

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (42 orang)
2. Fraksi Partai Golkar (43 orang)
3. Fraksi Utusan Golongan (16 orang)
4. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (15 orang)
5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (13 orang)
6. Fraksi Partai Reformasi (11 orang)
7. Fraksi TNI/POLRI (11 orang)
8. Fraksi Partai Bulan Bintang (3 orang)
9. Fraksi Partai Kesatuan Kebangsaan Indonesia (4 orang)
10. Fraksi Partai Perserikatan Daulatul Ummah (3 orang)
11. Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa (1 orang)

Ketua Komisi A adalah Jakob Tobing (F-PDIP). Wakil Ketua KomisiA terdiri dari Slamet Effendy Yusuf (F-PG), Harun Kamil (F-UG), ZainBadjeber (F-PPP) dan Maruf Amin (F-PKB). Mekanisme pembahasandilakukan tiap bab dengan dua putaran. Pada putaran pertama,pembahasan melalui curah pendapat anggota Komisi A. Lalu diteruskandengan putaran kedua, yang merupakan pendapat fraksi. Hasilpembahasan tiap fraksi tersebut dilanjutkan dengan lobi. Kemudian,dilakukan perumusan oleh tim lobi dan tim perumus yang

terdiri dari pimpinan komisi dan satu orang wakil dari masing-masing fraksi.

Pada pembahasan di komisi A tersebut, dalam Pasal 2 Ayat (1) muncul dua alternatif. *Pertama*, MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum ditambah dengan Utusan Golongan. *Kedua*, keberadaan Utusan Golongan dihapuskan dari susunan MPR. Hampir seluruh fraksi di Komisi A memilih alternatif kedua. Namun, hal ini ditolak tegas oleh Fraksi Utusan Golongan (F-UG) sehingga sempat mengalami *deadlock*.

Sementara di sisi lain, Fraksi TNI dan POLRI, yang dipilih berdasarkan pengangkatan, tidak lagi memaksa untuk menjadi wakil di MPR pada periode transisi hingga tahun 2009, meski jalan keluar yang disepakati adalah mengurangi jumlah keanggotaan fraksinya. Hal ini disebabkan karena TNI dan POLRI tidak memiliki hak pilih. Suasana *deadlock* ini memicu bergulirnya ide perlu dibentuknya Panitia Nasional Perubahan UUD 1945 atau Komisi Konstitusi yang secara independen membahas perubahan UUD 1945. Hal ini demi menghindari campur tangan kepentingan politik dibandingkan bila dilakukan di dalam tubuh MPR.

Gagasan ini diadvokasikan oleh koalisi untuk konstitusi baru, sebuah koalisi yang terdiri dari berbagai organisasi non pemerintah dan individu untuk mendorong dibentuknya konstitusi baru melalui Komisi Konstitusi. Namun ide ini ditolak oleh beberapa fraksi yang ada di Komisi A alasannya, sudah ada Badan Pekerja MPR dan tim ahli yang mengerjakan pekerjaan Komisi Konstitusi tersebut. Pada Sidang Paripurna ke-7 (tujuh), pada tanggal 8 November 2001, Komisi A menyampaikan hasil pembahasannya yang disahkan keesokan harinya sebagai bagian dari perubahan ketiga UUD 1945. Rumusan ini akhirnya disetujui sebagai bagian dari UUD 1945 yang diamandemen. Ketentuan mengenai DPD yang disetujui adalah sebagai berikut :

Pasal 22 C

- 1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui

pemilihan umum;

- 2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- 3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun;
- 4) Susunan dan kedudukan dewan perwakilan daerah di atur dalam undang-undang

Pasal 22 D

- 1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- 2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada daerah dewan perwakilan rakyat atas rancangan undang-undang anggaran dan pendapatan dan belanja Negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.
- 3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai, otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti.
- 4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan bertumpu pada studi kepustakaan (*library research*). Melalui studi kepustakaan, objek penelitian dapat dikaji sesuai dengan doktrin-doktrin dan asas-asas di dalam ilmu hukum, baik itu bersumber pada bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penelitian tipe ini sebagaimana lazim disebut studi dokmatik atau penelitian doktrinal (*doktrinal research*).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di berbagai perpustakaan dan internet. Perpustakaan yang dimaksud adalah perpustakaan yang ada di Mataram, khususnya Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram dan perpustakaan FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Melalui penelitian kepustakaan, yaitu dengan menelaah data-data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, undang-undang, majalah, karya tulis, media cetak, media internet, serta media elektronik yang memiliki hubungan dengan karya tulis ilmiah (skripsi) ini.
2. Melalui penelitian lapangan, yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap Dewan Perwakilan Daerah, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, serta melakukan wawancara (*interview*) terhadap para ahli dalam bidang ketatanegaraan khususnya menyangkut DPD.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dibedakan dalam dua jenis, yakni bahan hukum primer, yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas) dan bahan hukum sekunder, berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

3.4.1 Data Primer

Menurut sugyono (2013,225) sumber data sekunder adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan dengan melakukan pengamatan langsung atau tidak langsung (melalui mediaelektronik), serta beberapa wawancara terhadap para ahli dalam bidang ketatanegaraan khususnya tentang Dewan Perwakilan Daerah. Selain itudata primer juga digolongkan kedalam bahan yang isinya mengikat karena di keluarkan oleh pemerintah misalnya, Undang-UndangDasar1945, berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, traktat,dan sebagainya.

3.4.2 Data Sekunder

Menurut sugyono (2013,225) sumber data sekunder adalah yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumen atau orang lain/perantara.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan menelaah berbagai macam bacaan yang berkaitan dengan obyekkajian seperti, buku, artikel, karya ilmiah, jurnal, media cetak, majalah, danbahan-bahan lain yang berkaitan dengan karya tulis ilmiah (skripsi) ini.

3.5 Analisis Data

Menurut sugyono (2013,246) engemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Data yang diperoleh dan yang telah dikumpulkan baik itu data primer maupun data sekunder diolah dengan teknik kualitatif, dianalisis data kualitatif adalah pengelolaan data secara deduktif, yaitu dimulai dari dasar-dasar pengetahuan yang umum kemudian meneliti hal yang bersifat khusus, setelah dari proses tersebut, ditarik sebuah kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Implikasi Kewenangan DPD dalam Penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Pasca Putusan MK

Dalam hal keterlibatan DPD dalam penyusunan Prolegnas yang berkaitan dengan tugas dan wewenang DPD, MK menilai bahwa UU P3 yang selama ini tidak melibatkan DPD dalam penyusunan Prolegnas adalah mereduksi kewenangan DPD yang ditentukan oleh UUD 1945. Keikutsertaan dan keterlibatan DPD dalam penyusunan Prolegnas merupakan konsekuensi dari norma Pasal 22D Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah.

Penyusunan Prolegnas sebagai instrument perencanaan program pembentukan undang-undang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak dan/atau kewenangan untuk mengajukan RUU yang dimiliki DPD. Berdasarkan putusan MK tersebut, telah ditetapkan mekanisme baru dalam penyusunan Prolegnas yaitu dilakukan bersama tiga lembaga yaitu DPR, Presiden, dan DPD (Tripartit). Dalam mekanisme ini, pembahasan Prolegnas di internal DPR diselesaikan terlebih dahulu oleh fraksi-fraksi dan komisi DPR.

Pasal 18 Huruf g, Pasal 20 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), dan Ayat (3), Pasal 22 Ayat (1) dan Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah meniadakan kewenangan DPD untuk dapat mengajukan RUU, baik di dalam maupun di luar Prolegnas.

1. Persandingan Pasal UU MD3 dan UU P3 Tentang Prolegnas

a. Kewenangan dalam Penyusunan Prolegnas

No	UU MD3/P3	PUTUSAN MK	UUMD3/P3 PASCAPUTUSAN MK
	Pasal 20 (UU P3)		Pasal 20 (UU P3)
1	(1) Penyusun prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan pemerintah	Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Dantidak mempunyaikekuatan hukum mengikat sepanjang tidakdimaknai, <i>“penyusunan Program Legilasi nasional,dilaksanakan oleh DPR,DPD,amar putusan nomor 1.18.3.nomor 1.18.4.halaman 256-257</i>	Penyusunan prorag ligislasi nasional dilaksanakan oleh DPR ,DPD ,dan pemerintah.

b. Penyusunan Prolegnas

No	UU MD3/P3	PUTUSAN MK	UUMD3/P3 PASCAPUTUSAN MK
	Pasal 21 (UU P3)		Pasal 21 (UU P3)
1	(1) penyusunan prolegnas antara DPR dan pemerintah dikoordinasik	Bertentangan dengan undang-undang dasar 1945 sepanjang tidak Dimemaknai penyusunan prolegnas antara DPR,DPD,dan	Penyusunan prolegnas antara DPR, DPD dan pemerintah dikoordinasi oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.

	an oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi	pemerintah,dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi Amar putusan nomor 1.18.6 halaman 257	Keterangan menambah kata DPD
2	(3) penyusunan prolegnas dilingkungan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangan usulan dari fraksi komisi anggota DPR,dan DPD.	Sepanjang kata DPD bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hokum mengikat Amar putusan nomor 1.5 dan nomor 1.11 halaman 252-253.	(3) penyusunan prolegnas dilingkungan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangan usulan dari fraksi komisi anggota DPR. Keterangan menghapus kata DPD.
	Pasal 18 (UU P3)		Pasal 18 (UU P3)
3	(1) dalam penyusunan prolegnas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 penyusunan daftar rancangan Undang – Undang didasarkan atas: g rencana kerja dan	Bertentangan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hokum mengikat sepanjang tidak dimaknai rencana kerja dari rencana strategis DPR dan rencana strategis DPD. Amar putusan 1.18.1 dan	G rencana kerja dan rencana strategis DPR dan rencana strategis DPD. Keterangan menambah frasa dan rencana strategis DPD.

	rencana strategis DPR.	nomor 1.18.2 halaman 256	
	Pasal 102 (UUMD3)		Pasal 102 (UU MD3)
4	(1).Badan legislasi bertugas. a.menyusun rencana program legislasi nasional yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 1 (satu) masa keanggotaan dan setiap tahun dan untuk setiap tahun anggaran dilingkungan DPR dan mempertimbangkan masukan dari DPD.	Sepanjang frasa dengan mempertimbangkan masukan dariDPD bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hokum yang mengikat. Amar putusan 1.1 dan nomor 1.3 halaman 251-252.	a.Menyusun rancangan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan dan prioritas undang-undang beserta alasannya untuk 1 (satu) dan masa keanggotaan dan setiap tahun anggaran dilingkungan DPR. keterangan menghilangkan frasa Dengan mempertimbangkan masukan dari DPD.
5	b.Melakukan pengharmonisasian,pembulatan,dan pematapan konsepsi rancanngan undang-undang yang diajukan	Sepanjang frasa atau DPD bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Amar putusan 1.1 dan	a. Melakukan pengharmonisasian,pembulatan,dan pematapan konsepsi rancanngan undang-undang yang diajukan anggota,komisi,gabung

	<p>anggota,komisi,gabungan anggota,komisi,atau DPD sebelum rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada pimpinan DPR.</p>	<p>nomor 1.3 halaman 251-252.</p>	<p>an komisi sebelum rancangan undang-undang tersebut disampaikan pada pimpinan DPR. keterangan menghilangkan Frasa atau DPD</p>
6	<p>C.memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota,komisi, gabungan komisi atau DPD diluar prioritas rancangan undang-undang tahun berjalan atau diluar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam program legislasi nasional.</p>	<p>Sepanjang frasa atau DPD bertentangan dengan UUD NRI TAHUN 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Amar putusan 1.1 dan nomor 1.3 halaman 251-252.</p>	<p>c.Memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota,komisi, gabungan komisi diluar prioritas rancangan undang-undang tahun berjalan atau diluar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam program legislasi nasional. Menghilangkan frasa atau DPD</p>

7	Memberikan masukan kepada pimpinan DPR atas rancangan undang-undang usul DPD yang ditugaskan oleh badan musyawarah.	Bertentangan dengan undang-undang UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hokum yang mengikat. Amar putusan 1.1 dan nomor 1.3 halaman 251-252.	dihapus
---	---	---	---------

c. Penetapan Prolegnas

No	UU MD3/P3	PUTUSAN MK	UU MD3/P3 PASCA PUTUSAN MK
	Pasal 22 (UU P3)		Pasal 22 (UU P3)
1	(1).hasil penyusunan prolegnas antara DPR dan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) disepakati menjadi prolegnas dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR	bertentangan dengan UUD NRI TAHUN 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hokum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai,hasil penyusunan prolegnas antara DPR,DPD dan pemerintah bagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) disepakati menjadi prolegnas dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. amar putusan nomor 1.18.7 dan nomor 1.18.8 halaman 257	(1).hasil penyusunan antara DPR,DPD dan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) disepakati menjadi prolegnas dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Keterangan: Menambah kata DPD

4.2 Kewenangan DPD Untuk Mengajukan RUU

UU MD3 dan UU P3 menempatkan RUU dari DPD sebagai RUU “usul” DPD, kemudian dibahas oleh Baleg DPR dan menjadi RUU dari DPR. Ketentuan dalam UU MD3 dan UU P3 tersebut jelas mereduksi kewenangan DPD untuk mengajukan RUU yang telah ditentukan dalam Pasal 22D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

1. Pasal 102 Ayat (1) huruf d dan huruf e UU MD3, Pasal 48 Ayat (2) dan Ayat (4) UU P3 telah mereduksi kewenangan legislasi DPD sebagai lembaga negara menjadi setara dengan kewenangan legislasi anggota, komisi, dan gabungan komisi DPR.
2. Pasal 143 Ayat (5) dan Pasal 144 secara sistematis mengurangi kewenangan DPD sejak awal pengajuan RUU.

Menurut MK, kata “dapat” dalam Pasal 22D Ayat (1) UUD 1945 tersebut merupakan pilihan subjektif DPD “untuk mengajukan” atau “tidak mengajukan” RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomilainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan pilihan dan kepentingan DPD. Kata “dapat” tersebut bisa dimaknai juga sebagai sebuah hak dan/atau kewenangan, sehingga analog atau sama dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional Presiden dalam Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. MK menilai, menempatkan RUU dari DPD sebagai RUU usul DPD, kemudian dibahas oleh Baleg DPR, dan menjadi RUU dari DPR adalah ketentuan yang mereduksi kewenangan DPD untuk mengajukan RUU yang telah ditentukan dalam Pasal 22D Ayat(1) UUD 1945. Dalam hal MK berpendapat bahwa DPD mempunyai posisi dan kedudukan yang sama dengan DPR dan Presiden dalam hal Mengajukan RUU yang berkaitan dengan tugas dan wewenang DPD. Berdasarkan hal tersebut MK memutuskan :

- a. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan RUU sesuai dengan bidang tugas (Pasal 22D Ayat (1) UUD 1945);
- b. RUU yang diajukan DPD tidak berubah menjadi usul RUU DPR;
- c. DPD dapat mengajukan RUU di luar Prolegnas.

1. Persandingan Pasal Sebelum dan Pasca Putusan MK

- a. Kewenangan Pengajuan RUU

NO	UU MD3/P3	PUTUSAN MK	UUMD3/P3 PASCA PUTUSAN MK
	Pasal 43 (UU P3)		Pasal 43 (UU P3)
1	(1).rancangan undang-undang berasal dari DPR atau presiden	Bertentangan dengan RUU NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai,rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR,DPD atau presiden. Amar putusan nomor 1.18.11 dan nomor 1.18.12 halaman 258.	(2).rancangan undang-undang berasal dari DPR,DPD atau presiden. Keterangan menambah kata DPD.
2	(1).rancangan undang-undang yang berasal dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPD	Bertentangan dengan RUU NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Amar putusan no.1.6.dan no.1.12.hal.252	Dihapus

b. Penyusunan RUU

NO	UU MD3/P3	PUTUSAN MK	UUMD3/P3 PASCAPUTUSANMK
	Pasal 45 (UU P3)		Pasal 45 (UU P3)
1	(1) .rancangan undang-undang,baik yang berasal dari DPR maupun presiden serta rancangan undang-undang yang diajukan DPD kepada DPR disusun berdasarkan prolegnas	Sepanjang frasa kepada DPR bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hokum yang mengikat. Amar putusan no.1.7 dan no 1.13 hal.252-253	(1) rancangan undang-undang,baik yang berasal dari DPR maupun presiden serta rancangan undang-undang yang diajukan DPD disusun berdasarkan prolegnas. Keterangan menghilangkan frasa kepada DPR.
	Pasal 23 (UU P3)		Pasal 23 (UU P3)
	(2) Dalam keadaan tertentu, DPR dan presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang diluar prolegnas mencakup: a. Untuk mengatasi keadaan luar biasa,keadaan konflik,atau bencana alam b. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan undang-undang yang	Bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai Dalam keadaan tertentu DPR,DPD atau presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang diluar prolegnas mencakup: a.untuk mengatasi keadaan luar biasa,keadaan konfil,atau bencana alam	(2) dalam keadaan tertentu DPR,DPD atau presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang diluar prolegnas. a.Untuk mengatasi keadaan luar biasa,keadaan konflik,atau bencana alam b.Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan undang-undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri

	<p>dapat disetujui bersama alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum.</p>	<p>b.keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan undang-undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum. Amar putusan no.1.18.9.dan no.1.18.10.hal 257-258</p>	<p>yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum. Keterangan: Menambah kata DPD</p>
--	--	---	--

c. Penyampaian RUU dari DPD

NO	UU MD3/P3	PUTUSAN MK	UU MD3/P3 PASCA PUTUSAN MK
	Pasal 146 (UUMD3)		Pasal 146 (UUMD3)
1	(1).Rancangan undang-undang beserta penjelasan atau nketerangan dan/atau naskah akademis yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis	Bertentangan dengan undang-undang Negara republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang	(1). Rancangan undang-undang beserta penjelasan atau nketerangan dan/atau naskah akademis yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD

	oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR.	mengikat sepanjang tidak dimaknai rancangan undang-undang beserta penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada DPR dan kepada presiden Amar putusan no.1.17.5.dan no.1.17.6.hal 24	kepada pimpinan DPR dan kepada presiden. Keterangan: Menambah frasa kepada presiden.
	Pasal 48 (UU P3)		Pasal 48 (UU P3)
2	(1) rancangan undang-undang dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan harus disertai naskah akademik.	Tertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai Rancangan undang-undang dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada presiden dan harus disertai naskah akademis. Amar putusan no.1.18.13 dan no.1.18.14.hal 258	(1) Rancangan undang-undang dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR kepada presiden dan disertai naskah akademik Keterangan: Menambah frasa kepada presiden

3		<p>(2).usul rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPR kepada alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi untuk dilakukan pengharmonisasian ,pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang.</p>	<p>Bertentangan dengan RUU NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat . Amar putusan no.1.9 dan no.1.15 hal 252-253</p>
4		<p>(3).alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pengharmonisasian,pe mbulatan dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang dapat menggundang pimpinan alat kelengkapan DPD</p>	<p>Bertentangan dengan undang-undang dasar Negara republik indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatann hukum yang mengikat. Amar putusan no.1.9.dan no.1.15.hal.252-253</p>
5		<p>(4) Alat kelengkapan sebagaimana</p>	<p>Bertentangan dengan undang-undang dasar Negara republik</p>

		<p>dimaksud pada ayat (2) mempunyai laporan tertulis mengenai hasil pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya diumumkan dalam rapat paripurna</p>	<p>indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatann hukum yang mengikat. Amar putusan no.1.9.dan no.1.15.hal.252-253</p>
		Pasal 147 (UUMD3)	Pasal 147 (UUMD3)
6		<p>(1).pimpinan DPR setelah menerima rancangan undang-undang dari DPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 146 ayat 1 memberitahukan adanya usul rancangan undang-undang tersebut kepada anggota DPR dan membagikannya kepda seluruh anggota DPR dalam rapat paripurna</p>	<p>Bertentangan dengan undang-undang dasar Negara republik indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatann hukum yang mengikat. Amar putusan no.1.2.dan no.1.4. hal.251-252</p>

d. Penyampaian RUU dari DPR

NO	UU MD3/P3	PUTUSAN MK	UU MD3/P3P ASCA PUTUSAN MK
	Pasal 143 (UUMD3)		Pasal 143 (UUMD3)
1.	(5).rancangan undang-undang yang telah disiapkan oleh DPDR kepada presiden disampaikan dengan surat pimpinan DPR.	Bertentangan dengan undang-undang dasar Negara republik indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatann hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai rancangan undang-undang yang telah disiapkan oleh DPR kepada presiden disampaikan dengan surat pimpinan DPR dan kepada pimpinan DPD untuk rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan	(5) rancangan ndang-undang yang telah disiapkan oleh DPR kepada presiden disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada presiden dan kepada pimpinan DPD untuk rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta pengabungan daerah, pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya,serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Keterangan: Menambah frasa kepada pimpinan DPD untuk rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan

		<p>sumber daya ekonomi lainnya serta pertimbangan pusat dan daerah.</p> <p>Amar putusan no.1.17.1.dan no.1.17.2.hal 253</p>	<p>daerah,pembentukan dan pemekaran serta pembangaunan daerah, pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya.serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah.</p>
	Pasal 49 (UU P3		Pasal 49 (UU P3)
2	<p>Rancangan undang-undang yang disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada presiden</p>	<p>Bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatann hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai.</p> <p>Rancangan undang-undang yang telah disiapkan oleh DPR kepada presiden disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada preside dan kepada pimpinan DPD untuk rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah,hubungan pusat dan</p>	<p>rancangan undang-undang yang telah disiapkan oleh DPR kepada presiden disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada presiden dan kepada pimpinan DPD untuk rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah,hubungan pusat dan daerah,pembentukan dan pemekaran serta pengabungan daerah,pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya,serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah.</p> <p>Keterangan:</p>

		daerah,pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Amaran putusan no.1,18.15 dan no.1.18.16 hal 259.	Menambah frasa kepada pimpinan DPD untuk rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah,hubungan pusat dan daerah,pembentukan dan pemekaran serta pembangunan daerah, pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya.serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah.
	Pasal 46 (UU P3)		Pasal 46 (UU P3)
3	(1).Rancangan undang-undang dari DPR diajukan Oleh anggota DPR ,komisi,gabungan komisi,atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau DPD.	Bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatann hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Rancangan undang-undang dari DPR diajukan oleh anggota DPR,komi,gabungan komisi,atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.	(1). Rancangan undang-undang dari DPR diajukan oleh anggota DPR,komi,gabungan komisi,atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Keterangan: Menghilangkan frasa atau DPD.

	Amar putusan no.1.8.dan no1.8.hal 252-253.	
--	--	--

e. Penyampaian RUU dari Presiden

No	UU MD3/P3	PUTUSAN MK	UU MD3/P3 PASCA PUTUSAN MK
	Pasal 144 (UUMD3)		Pasal 144 (UUMD3)
1	Rancangan undang-undang yang berasal dari presiden diajukan dengan surat presiden kepada pimpinan DPR.	Bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatannya hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Rancangan undang-undang yang telah disiapkan oleh DPR kepada presiden disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada presiden dan kepada pimpinan DPD untuk rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan	Rancangan undang-undang yang berasal dari presiden diajukan dengan surat presiden kepada pimpinan DPR dan kepada pimpinan DPD untuk rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Keterangan: Menambah frasa dan kepada DPD untuk rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi

	<p>sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah.</p> <p>Amar putusan no.1.17.3.dan no.1.17.4.hal 254</p>	<p>daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah.</p>
	Pasal 50 (UUP3)	Pasal 50 (UU P3)
<p>Rancangan undang-undang yang berasal dari presiden diajukan dengan surat presiden kepada pimpinan DPR.</p>	<p>Bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatannya hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai.</p> <p>Rancangan undang-undang yang telah disiapkan oleh DPR kepada presiden disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada presiden dan kepada pimpinan DPD untuk rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan</p>	<p>Rancangan undang-undang yang berasal dari presiden diajukan dengan surat presiden kepada pimpinan DPR dan kepada pimpinan DPD untuk rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah.</p> <p>Keterangan: Menambah frasa dan kepada</p>

	<p>dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah.</p> <p>Amar putusan no.1.18.17 dan no.1.18.18 hal 259-260</p>	<p>DPD untuk rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah.</p>
--	---	--

2. Kewenangan DPD untuk Membahas RUU

Dalam hal DPD ikut membahas RUU dari DPR atau RUU dari Presiden yang berkaitan dengan tugas dan wewenang DPD yang selamaini tidak melibatkan DPD dalam keseluruhan proses pembahasan RUU, MK menilai bahwa UU MD3 dan UU P3 telah mengurangi kewenangan konstitusional DPD untuk membahas RUU sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945.

Kewenangan DPD untuk membahas RUU telah diatur dengan tegas dalam Pasal 22D Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan : Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.

Berdasarkan ketentuan tersebut, DPD sebagai lembaga Negara mempunyai hak dan/atau kewenangan yang sama dengan DPR dan Presiden dalam membahas RUU dengan daerah. Penggunaan frasa “ikut membahas”

dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 telah menentukan secara tegas bahwa setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Penggunaan frasa “ikut membahas” adalah wajar karena Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 disahkan pada Perubahan Pertama UUD 1945 pada tahun 1999, sedangkan Pasal 22DUUD 1945 disahkan pada perubahan ketiga UUD 1945 pada tahun 2001. Hal itu berarti bahwa “ikut membahas” harus dimaknai DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, bersama DPR dan Presiden.

Dengan demikian, pembahasan RUU harus melibatkan DPD sejak memulai pembahasan pada Tingkat I oleh komisi atau panitia khusus DPR, yaitu sejak menyampaikan pengantar musyawarah, mengajukan, dan membahas DIM, serta menyampaikan pendapat mini sebagai tahap akhir dalam pembahasan Tingkat I. Kemudian DPD menyampaikan pendapat pada pembahasan Tingkat II dalam rapat paripurna DPR sampai dengan sebelum tahap persetujuan.

- Pembahasan RUU tetap dilaksanakan meski tanpa melibatkan DPD [Pasal 147 ayat (7) UU MD3].
- Meniadakan kewenangan DPD dalam pengajuan dan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) [Pasal 150 ayat (3) UU MD3, pasal 68 ayat (3) UU P3].
- Tidak mengikutsertakan DPD dalam seluruh proses pembahasan RUU yang menjadi kewenangan DPD [pasal 65 ayat (3) dan ayat (4) UUP3].
- Pembahasan RUU tetap dilaksanakan meski tanpa melibatkan DPD [pasal 68 ayat (5) UUP3].
- Pembahasan RUU yang berkaitan dengan kewenangan DPD tidak dibahas bersama-sama secara kelembagaan namun wakil DPD, dan pemerintah bersama-sama fraksi [Pasal 150 ayat (4) huruf a, Pasal 151 ayat (1) huruf a dan huruf b UUMD3, Pasal 68 ayat (2) huruf c dan d, ayat (4) huruf a, Pasal 69 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) UU

P3].

MK memutuskan bahwa dalam pembahasan RUU harus melibatkan DPD :

1) Pembahasan Tingkat I:

DPD ikut serta sejak awal sampai dengan akhir pembahasan Tingkat I, pada rapat-rapat komisi atau panitia khusus DPR, yaitu Dimulai dengan penyampaian pengantar musyawarah/penjelasan/pandangan, mengajukan dan membahas DIM, serta menyampaikan pendapat mini sebagai tahap akhir dalam pembahasan di Tingkat I;

Dalam hal penyampaian penjelasan/ pandangan dalam pembahasan RUU dan DPD harus diperlakukan sama dengan RUU dari Presiden dan DPR:

- a. Terhadap RUU dari Presiden, Presiden diberikan kesempatan memberikan penjelasan, sedangkan DPR dan DPD memberikan pandangan.
- b. Terhadap RUU dari DPR, DPR diberikan kesempatan memberikan penjelasan, sedangkan Presiden dan DPD memberikan pandangan.
- c. Terhadap RUU dari DPD, yaitu DPD diberikan kesempatan memberikan penjelasan, sedangkan DPR dan Presiden diberi kesempatan memberikan pandangan.
- d. DIM diajukan oleh masing-masing lembaga Negara, dalam hal ini bagi DPR seharusnya DIM diajukan oleh DPR, bukan DIM diajukan oleh fraksi.
- e. DPR dalam pembahasan DIM hanya diwakili oleh alat kelengkapan DPR sebagai satu kesatuan kelembagaan. Berdasarkan putusan MK tersebut, telah terbentuk mekanis legislasi baru dalam penyusunan dan pembahasan RUU yang dilakukan oleh tiga lembaga yaitu DPR, Presiden dan DPD (tripartit). Dalam mekanisme ini pembahasan RUU secara internal diselesaikan di masing-masing lembaga sehingga pada saat pembahasan tripartit, DPD dan Presiden tidak melakukan pembahasan dengan fraksi - fraksi DPR. Dalam pembahasan Tingkat I pada saat penyampaian Pengantar Musyawarah,

DPD, DPR, dan Presiden dapat menolak RUU di luar Prolegnas sehingga pembahasan RUU tidak dapat dilanjutkan sertatidak dapat diajukan kembali dalam tahun sidang yang sama.

2) Pembahasan Tingkat II

Pada pembahasan Tingkat II, DPD menyampaikan pendapat akhir dalam pembahasan pada rapat paripurna DPR sampai dengan sebelum tahap persetujuan.

a. Persandingan Pasal Sebelum dan Pasca Putusan MK dalam Membahas RUU

1. Pembahasan RUU

NO	UU MD3/P3	PUTUSAN MK	UU MD3/P3 PASCAPUTUSAN MK
	Pasal 148 (UUMD3)		Pasal 148 (UUMD3)
1	Tindak lanjut rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau presiden dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan.	Bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatann hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Tindak lanjut pembahasan undang-undang yang berasal dari DPR,DPD,atau presiden melalui 2 (dua) tingkat Pembicaraan Amar putusan no.1.17.7 dan no.1.17.8 hal 254-255	Tindak lanjut rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau presiden dilakukan melalui 2 tingkat pembicaraan. Keterangan: Menambah kata DPD

	Pasal 150 (UUMD3)		Pasal 150 (UU MD3)
2	Dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:		
	b.DPR memberikan penjelasan serta presiden dan DPD menyampaikan pandangan apabila rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 71 huruf e berasal dari DPR	bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai DPD memberikan penjelasan dan DPR menyampaikan pandangan apabila rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD. Amar putusan no.1.17.9.dan no.1.17.10.hal 255	b.DPD memberikan penjelasan serta presiden dan DPR menyampaikan pandang apabila rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD keterangan: mengubah ketentuan huruf b.
4	(3) daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh: a.president, apabila rancangan undang-	bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai,daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat	(3) daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh: a.president, apabila rancangan undang-undang berasal dari DPR,apabila rancangan undang-undang berasal dari

	<p>undang berasal dari DPR .</p> <p>b.DPR, apabila rancangan undang-undang berasal dari presiden.</p>	<p>(1) huruf b diajukan oleh:</p> <p>a.president, apabila rancangan undang-undang berasal dari DPR.</p> <p>b. apabila rancangan undang-undang berasal dari presiden.</p> <p>c.DPD mengajukan daftar inventarisasi masalah atas rancangan undang-undang yang berasal dari presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah.</p> <p>Amar putusan no.1.17.11.dan</p>	<p>presiden.</p> <p>c.DPD mengajukan daftar inventarisasi masalah atas rancangan undang-undang yang berasal dari presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah.</p> <p>Keterangan: Menambah frasa DPD mengajukan daftar inventarisasi masalah atas rancangan undang-undang yang berasal dari presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah.</p>
--	---	--	---

		no.1.17.12.hal 256	
	Pasal 68 (UUP3)		Pasal 68 (UU P3)
5	(2) dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a	Bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatann hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a e.DPD memberikan penjelasan serta DPR dan presiden menyampaikan pandangan jika rancangan undang-undang yang berkaitan dengan DPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 2 berasal dari DPD.	(2) dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a e..DPD memberikan penjelasan serta DPR dan presiden menyampaikan pandangan jika rancangan undang-undang yang berkaitan dengan DPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 2 berasal dari DPD. Keterangan: Menambah ketentuan DPD memberikan penjelasan serta dan presiden menyampaikan pandangan jika rancangan undang-undang yang berkaitan dengan DPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 2 berasal dari DPD.
6	3 daftar inventarisasi sebagaimana	Bertentangan dengan UUD NRI tahun	daftar inventarisasi sebagaimana dimaksud pada

	dimaksud pada ayat 1 huruf b diajukan oleh:	1945 dan tidak mempunyai kekuatann hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. daftar inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b diajukan oleh: amar putusan no.1.18.21.dan no1.18.22 hal 261-262	ayat 1 huruf b diajukan oleh:
7	a.Presiden jika rancangan undang-undang berasal dari DPR atau	a. Presiden dan DPD jika rancangan undang-undang berasal dari DPR	a. Presiden dan DPD jika rancangan undang-undang berasal dari DPR keterangan : menambah kata DPD
8	b.DPR jika rancangan undang-undang berasal dari preside dengan mempertimbangkan usul dan DPD sepanjang terkait dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 2	b.DPR dan DPD jika rancangan undang-undang berasal dari preside	b. DPR dan DPD jika rancangan undang-undang berasal dari preside. Keterangan: Menambah kata DPD

9		c.DPR dan jika rancangan undang-undang berasal dari DPD yang berkaitan dengan kewenangan DPD.	c. DPR dan jika rancangan undang-undang berasal dari DPD yang berkaitan dengan kewenangan DPD. Keterangan: Menambah frasa DPR dan jika rancangan undang-undang berasal dari DPD yang berkaitan dengan kewenangan DPD
	Pasal 65 (UUP3)		Pasal 65 (UU P3)
10	3.keikutsertaan DPD dalam pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di lakukan hanya pada tingkat 1	Bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatann hukum mengikat. Amar putusan no.1.10 dan no1.16 hal 252-253	Dihapus

2. Penarikan RUU

No	UU MD3/P3	PUTUSAN MK	UU MD3/P3PASCA PUTUSAN MK
	Pasal 70 (UU P3)		Pasal 70 (UU P3)
1	1.Rancangan undang-undang dapat ditarik kembali sebelum di bahas bersama oleh	Bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat	Rancangan undang-undang dapat di tarik kembali sebelum di bahas bersama oleh DPR dan Presiden, dan oleh DPD

	DPR dan Presiden.	<p>sepanjang tidak di maknai, rancangan undang-undang dapat di Tarik kembali sebelum di bahas bersama oleh DPR dan Presiden dan oleh DPD dalam hal rancangan undang – undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, Serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah.</p> <p>Amar putusan no.1.18.23.dan no.1.18.24. hal 262-263</p>	<p>dalam hal rancangan undang – undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, Serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah.</p> <p>Keterangan: Menambah frasa dan oleh DPD dalam hal rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, Serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah.</p>
2	2 Rancangan undang-undang yang sedang dibahas haya dapat	Bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai	Rancangan undang-undang yang sedang bahas dapat ditarik kembali berdasarkan

	<p>ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPR dan presiden.</p>	<p>hukum mengikat sepanjang tidak di maknai.</p> <p>, rancangan undang-undang dapat di Tarik kembali sebelum di bahas bersama oleh DPR dan Presiden dan oleh DPD dalam hal rancangan undang – undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, Serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah.</p> <p>pembentukan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, Serta</p>	<p>persetujuan bersama DPR, Presiden, dan DPD dalam hal rancangan undang –undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, Serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah.</p> <p>Keterangan: Menambah frasa dan oleh DPD dalam hal rancangan undan-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, Serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah.</p>
--	--	---	---

		<p>pertimbangan keuangan pusat dan daerah.</p> <p>Amar putusan no.1.18.25.dan no.1.18.26 hal 263</p>	
--	--	--	--

3. Pembahasan RUU dan Pencabutan Perppu

No	UU MD3/P3	PUTUSAN MK	UU MD3/P3 PASCA PUTUSAN MK
	Pasal 71 (UUP3)		Pasal 71 (UU P3)
1	<p>3.ketentuan mengenai mekanisme khusus sebagaimana di maksud pada ayat 2 dilaksanakan dengan tatacara sebagai berikut:</p> <p>a.rancangan undang-undang tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang diajukan oleh DPR atau presiden.</p>	<p>Bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang tidak di maknai.</p> <p>Ketentuan mengenai mekanisme khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan dengan tatacara sebagai bentuk.</p> <p>a.rancangan undang-undang tentang pencabutan peraturan</p>	<p>3. ketentuan mengenai mekanisme khusus sebagaimana di maksud pada ayat 2 dilaksanakan dengan tatacara sebagai berikut:</p> <p>a.rancangan undang-undang tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang diajukan oleh DPR,Presiden atau DPD. dalam hal rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah,hubungan pusat dan daerah,pembentukan dan pemekaran serta penggabungan</p>

		<p>pemerintah pengganti undang-undang diajukan oleh DPR,presiden,atau DPD dalam hal rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah,hubungan pusat dan daerah,pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta pembangunan pusat dan daerah.</p> <p>Amar putusan no.1.18.27.dan no.1.18.28.hal 263-264</p>	<p>daerah,pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah:</p> <p>keterangan menambah frasa atau DPD dalam hal rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah,hubungan pusat dan daerah,pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya</p>
--	--	--	---

4. Penyebarluasan Prolegnas dan RUU

No	UU MD3/P3	PUTUSAN MK	UU MD3/P3 PASCA PUTUSANMK
	Pasal 88 (UU P3)		Pasal 88 (UU P3)
1	1. penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan pemerintah sejak penyusunan prolegnas, penyusunan rancangan undang-undang, pembahasan rancangan undang-undang hingga pengundangan undang-undang.	Bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. penyebarluasan dilakukan oleh DPR, DPD dan pemerintah sejak penyusunan prolegnas, penyusunan rancangan undang-undang, pembahasan rancangan undang-undang hingga pengundangan undang-undang. Amar putusan no.1.18.29.dan no.1.18.30.hal 265	penyebarluasan dilakukan oleh DPR, DPD dan pemerintah sejak penyusunan prolegnas, penyusunan rancangan undang-undang, pembahasan rancangan undang-undang hingga pengundangan undang-undang. Keterangan: Menambah kata DPD
	Pasal 89 (UU P3)		Pasal 89 (UU P3)
2	1. Penyebarluasan oleh prolegnas dilakukan bersama oleh DPR, dan	1. Bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat	1. Penyebarluasan oleh prolegnas dilakukan bersama oleh DPR, DPD dan pemerintah yang dikoordinasikan oleh

	<p>pemerintah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.</p>	<p>sepanjang tidak di maknai. Penyebarluasan oleh prolegnas dilakukan bersama oleh DPR, dan pemerintah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Amaran putusan No.1.18.31. dan no.1.18.32. hal 265-266</p>	<p>alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.</p> <p>Keterangan: Menambah kata DPD</p>
3	<p>2. Penyebarluasan rancangan undang-undang yang berasal dari DPR oleh komisi/panitia/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.</p>	<p>2. Penyebarluasan rancangan undang-undang yang berasal dari DPR oleh komisi/panitia/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.</p>	<p>2. Penyebarluasan rancangan undang-undang yang berasal dari DPR oleh komisi/panitia/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.</p>
4		<p>1. Penyebarluasan rancangan undang-undang yang berasal dari DPR oleh komisi/panitia/alat kelengkapan DPD yang khusus menangani bidang legislasi.</p>	<p>3. Penyebarluasan rancangan undang-undang yang berasal dari DPD oleh komisi/panitia/alat kelengkapan DPD yang khusus menangani bidang legislasi.</p> <p>Keterangan: Menambah ketentuan</p>

		Amar putusan no.1.18.31 dan no.1.18.32.hal 265-266	baru tentang penyebarluasan rancangan undang-undang yang berasal dari DPD oleh komisi/panitia/alat kelengkapan DPD yang khusus menangani bidang legislasi.
5	4. Penyebarluasan rancangan undang-undang yang berasal dari presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa.	4. Penyebarluasan rancangan undang-undang yang berasal dari presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa. Amar putusan No.1.18.31.dan no.1.18.32.hal 265-266	4. Penyebarluasan rancangan undang-undang yang berasal dari presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa.

4.3 Implikasi Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Pasca Putusan MK

Beberapa kondisi tersebut mendorong DPD untuk menegaskan konstiusioanalitas fungsi, tugas, dan wewenangnya dalam sistem parlemen dua kamar (bicameral) melalui pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terhadap UUD NRI 1945 di Mahkamah Konstitusi, atas pengujian tersebut MK menyimpulkan 5 (lima) pokok persoalan kostitusional DPD, *Pertama*, kewenangan DPD mengusulkan RUU yang di atur dalam Pasal 22D Ayat(1) UUD 1945, yang menurut DPD, RUU dari DPD harus diperlakukan setara dengan RUU dari Presiden dan DPR. *Kedua*, kewenangan DPD ikut membahas RUU yang disebut pada Pasal 22D 1945 bersama DPR dan Presiden. *Ketiga*, kewenangan DPD memberi persetujuan atas RUU yang di sebut dalam Pasal 22D UUD

1945. *Keempat*, keterlibatan DPD dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang menurut DPD sama dengan keterlibatan Presiden dan DPR. *Kelima*, kewenangan DPD memberi pertimbangan terhadap RUU yang disebut pada Pasal 22 DUUD 1945.

Berdasarkan pengujian tersebut, MK mengeluarkan putusannya bahwa kedudukan DPD di bidang legislasi setara dengan DPR dan Presiden, atas dasar itu DPD berhak dan/atau berwenang mengusulkan RUU tertentu, yaitu menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dilingkungan DPD dan membahas RUU tertentu tersebut sejak awal hingga akhir tahapan, namun DPD tidak memberi persetujuan atau pengesahan RUU menjadi undang-undang. Konsekuensi dari putusan MK ini adalah terciptanya proses legislasi model tripartit (DPR-DPD-Presiden) khusus untuk RUU tertentu tersebut yaitu RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, penegelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan konsekuensi atas kedudukan, dan peran DPD, diantaranya :

1. Rancangan Undang-Undang dari DPD setara dengan RUU dari Presiden dan RUU dari DPR; Terkait dengan pengajuan usul RUU, MK memutuskan beberapa hal :
 - a. Kedudukan DPD sama dengan DPR dan Presiden dalam hal mengajukan RUU.
 - b. DPD mengusulkan sesuai dengan bidang tugas.
 - c. DPD dapat mengajukan RUU di luar Prolegnas; dan
 - d. Usul RUU DPD tidak menjadi usul RUU DPR.
2. Pembahasan RUU dilakukan dengan tiga pihak yang setara (tripartit) yaitu Presiden, DPD, dan DPR (bukan fraksi-fraksi DPR);
3. Dalam pembahasan RUU MK berpendapat sebagai berikut :
 - a. Pembahasan dari DPD harus diberlakukan sama dengan RUU dari Presiden dan DPR.
 - b. Terhadap RUU dari Presiden, Presiden diberikan kesempatan

memberikan penjelasan sedangkan DPR dan DPD memberikan pandangan.

- c. Terhadap RUU dari DPR, DPR diberikan kesempatan memberikan penjelasan sedangkan presiden dan DPD memberikan pandangan;
- b. Hal yang sama juga diperlakukan terhadap RUU dari DPD, yaitu DPD diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan sedangkan DPR dan Presiden memberikan pandangan.
- c. Pembahasan RUU dari DPD harus diperlakukan sama dengan RUU dari Presiden dan DPR.
- d. Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) diajukan oleh masing - masing lembaga negara (DPR, DPD, Presiden).



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Semangat MK untuk meletakkan konstruksi legislasi dengan mengembalikan kewenangan DPD sejalan dengan amanat UUD 1945 patut diapresiasi. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 maka hubungan DPR, DPD dan Presiden dalam pembentukan undang-undang didukkan kembali wewenangnya oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian DPD dapat mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan daerah dalam proses kebijakan nasional yang berkaitan dengan daerah.

Para anggota DPD mempunyai kesempatan untuk melakukan transformasi aspirasi dan mandat masyarakat menjadi produk kebijakan nasional. Marwah itulah yang sepertinya masuk ke dalam relung batin keadilan hakim konstitusi. Kemudian muncul tekad mempertegas batas-batas kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga negara dan menempatkannya berdasarkan fungsi-fungsi penyelenggara negara berdasar *check and balances*.

5.2 Saran

Pertama, dalam bidang legislasi DPD harus diberikan kewenangan yang sama dengan DPR. DPD tidak hanya terbatas memberikan pertimbangan, tetapi turut mempunyai hak suara untuk menentukan lolos tidaknya rancangan undang-undang (RUU) seperti apa dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 bahwa terdapat dua tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan 1 (satu) menyangkut tentang pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah dan penyampaian pendapat mini. Kemudian pembicaraan 2 (dua) merupakan pengambilan keputusan paripurna. dalam hal ini DPD harus keputusan paripurna.

Kedua, dalam hal menegakkan prinsip perimbangan (*check and balances*) antara DPD dan DPR, DPR RI yang anggotanya dipilih berdasar jumlah penduduk dan melalui partai-partai, maka anggota DPD dipilih

berdasar keterwakilan daerah dan secara perseorangan. Kedua sistem ini bisa saling mengisi, mengimbangi, dan menjaga (*checks and balances*) antar lembaga perwakilan. (kelompok DPD di MPR). Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat, senat setiap anggotabagian memiliki 2 (dua) orang senator untuk mewakili mereka dalam senat, tidak tergantung dari luas daerah dan jumlah penduduk di negarabagian tersebut. Para senator dipilih melalui Pemilu lokal dan memiliki jabatan selama 6 (enam) tahun. Penggantian senator tidak dilakukan serentak. Setiap 2 (dua) tahun sekali diadakan pemilihan anggota senat, di mana 1/3 dari anggota senat habis masa jabatannya dan diganti dengan anggota baru.

Ketiga kewenangan pengawasan (*oversight*) DPD harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan DPR, agar supaya pengawasan tersebut bisa efektif. Kemudian hasil pengawasannya tidak hanya disampaikan kepada DPR RI tetapi juga kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti. Untuk menghindari terjadinya duplikasi dengan DPR dapat diatur pembagian kewenangan dan tanggungjawab pengawasan ataran kedua lembaga tersebut. Misalnya pengawasan DPD lebih terfokus di daerah dan DPR RI di pusat (kelompok DPD di MPR).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsan Yunus, 2011, *Analisis Yuridis Sifat Final dan Mengikat (Binding) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Dahlan Thaib dkk, 2001, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah.
- Jazim Hamidi dan Malik, 2008, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Jimly Assiddiqie, 2007, *Konstitusi dan Ketatanegaraan*, The Biografy Institute, Jakarta.
- _____, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Karsayuda M. Rifqinizamy, 2011, *DPD RI : Perwakilan Setengah Hati di Tengah Otonomi "Setengah-Setengah"*, Banjarmasin.
- Lubis M. Solly, 2003, *Kedudukan dan Peranan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Sekretariat Jenderal MPR kerjasama dengan UNDP (*United Nations Development Programme*), Jakarta.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, 2003, *DPD Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Sekretariat Jenderal.
- MPR Kerja sama dengan UNDP (United Nation Development Programme), Jakarta.
- Mariyadi Faqih, 2010, *Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi Vol. 7 No. 3, Juni 2010, Jakarta.
- Ma'shum Ahmad, 2009, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Total Media, Yogyakarta.
- Moh. Mahfud MD, 2009, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Disampaikan pada temu wicara Ketua Mahkamah Konstitusi dengan civitas Akademika IAIN Ar Raniry,

29 Oktober 2009, Banda Aceh.

Sulistiyowati Irianto dan Shidarta (ed). 2011. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Cetakan Kedua. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang nomor 27 tahun 2009 tentang majelis permusyawaratan rakyat,

Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika



LEMBAR KONSULTASI

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012



Nama : Abdurrahim
 NIM : 11213B0023P
 Jurusan : Pendidikan IPS
 Program Studi : PPKn
 Dosen Pembimbing : I. H. Zaini Bidaya, SH., MH
 Dosen Pembimbing : II. Zedi Muttaqien, S.Pd., M.Pd

No	Hari / Tanggal	Materi	Paraf
1	Senin, 4 Januari 2019	- Pembacaan Surat tanda pember - pembacaan ejan - Kedi paduan pembaca Survei katekta	
2.	Kamis, 14 Feb. 2019	- penjabaran vprk (refresi) - Analisis data dipublikasi	 14/2/2019

LEMBAR KONSULTASI

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU/X/2012

Nama : Abdurrahim
NIM : 11213B0023P
Jurusan : Pendidikan IPS
Program Studi : PPKn
Dosen Pembimbing : I. H. Zaini Bidaya, SH., MH
Dosen Pembimbing : II. Zedi Muttaqien, S.Pd., M.Pd

No	Hari / Tanggal	Materi	Paraf
3	Jumat, 15 April 2019	- Kesimpulan dinas sesuai dgs tajima - pembatalan dgs pastorika :	
4	Kamis, 21 Mei 2019	Ace - ke pemb. I (seksi)	

LEMBAR KONSULTASI

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU/X/2012

Nama : Abdurrahim
NIM : 11213B0023P
Jurusan : Pendidikan IPS
Program Studi : PPKn
Dosen Pembimbing : I. H. Zaini Bidaya, SH., MH
Dosen Pembimbing : II. Zedi Muttaqien, S.Pd., M.Pd

No	Hari / Tanggal	Materi	Paraf
1	16/08.2019	Acc	